

**TRADISI *KABORO CO'I* PADA PERKAWINAN
MASYARAKAT BIMA PERSPEKTIF *URF***
(Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)

Skripsi

Oleh

SUHARTI
04210053



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

**TRADISI KABORO CO'I PADA PERKAWINAN
MASYARAKAT BIMA PERSPEKTIF URF**
(Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)

Skripsi

Diajukan kepada:
Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh

SUHARTI
04210053



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TRADISI *KABORO CO'* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA
PERSPEKTIF *URF*
(Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)

SKRIPSI

OLEH:

SUHARTI
04210053

Telah diperiksa dan disetujui
oleh dosen pembimbing:

FAKHRUDDIN, M.H.I.
NIP 150302236

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP150216425



DEPARTEMEN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon. 551354. 572533 Faksimili. 572533.

BUKTI KONSULTASI

Nama : SUHARTI
NIM/Jur : 04210053 / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : **Fakhruddin, M.H.I**
Judul : Tradisi *Kahoro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima
Perspektif '*Urf*' (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat
Kecamatan Monta Kabupaten Bima)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	11-04-2008	Pengajuan Proposal	1.
2	17-04-2008	Konsultasi Proposal	2.
3	20-04-2008	Revisi Proposal	3.
4	25-04-2008	ACC Proposal	4.
5	21-05-2008	Pengajuan BAB I, II, III	5.
6	28-07-2008	Konsultasi BAB I, II, III	6.
7	29-09-2008	Revisi BAB I, II, III	7.
8	14-10-2008	Pengajuan BAB IV, V	8.
9	17-10-2008	Revisi BAB IV, V	9.
10	18-10-2008	Pengajuan I, 11, III, IV, V	10.
11	20-10-2008	ACC BAB I, 11, III, IV, V	11.

Mengetahui
Dekan

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP 150216425

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Suharti, NIM 04210053, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2004, dengan judul

TRADISI KABORO CO'I PADA PERKAWINAN MASYARAKAT

BIMA PERSPEKTIF URF

(Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)

telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan penguji:

1. **Dr. Saifullah, S.H., M. Hum** (-----)
NIP 150303048 (Penguji Utama)
2. **Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag** (-----)
NIP 150303047 (Ketua Penguji)
3. **Fakhruddin, M.HI** (-----)
NIP 150302236 (Sekretaris)

Malang, 25, 10, 2008
Dekan

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 150216425

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An Nisa': 4)

Maja labo dahu nggahi razwi pahu.

Ka esemu weki wati kalalomu fuu niu, ka hawamu weki wati lampamu di pita dana. Edera pahuna loa ndaina ruma, Mai wa'ana were dou manggusu waru.

Ba loana eda ne'e dou saudu, kai adena maraso, ne'e na kataho dana ro rasa.

Sarumbu taho ma ambi di toho. Nggahi ra eli kai ade ma ikfilas. Ede ky dou di ama, di ma ndani imam di batu ncore ma ndai dou ma mboto.

(Sejarah Bima dana Mbojo)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *KABORO CO'* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA
PERSPEKTI *URF*

(Studi Fenomenologis pada masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2008

Penulis

Suharti
NIM 04210053

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

ء	= ' (alif maddah)	ض	= dh
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= ' (alif)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
ا	â	ـَـ	a
و	û	ـُـ	u
ي	î	ـِـ	i
Vokal ganda		Diftong	
يَـ	Yy	أُوْ	au
وَّ	ww	أُوْ	ay

PERSEMBAHAN

Ya Allah betapa besar kasih sayang-Mu mengantarkan langkahku, menapak jejak demi jejak untuk sebuah cita-cita dan cinta. Dibalik tangis yang selama ini kujadikan pelita. Engkau limpahkan ketabahan, ketekunan dan kesabaran dalam wujud cinta sejati-Mu. Sehingga segelintir harapanku selesai sudah.

Alhamdulillahilalakhirabbil'amin....

Telah kujalani hari-hariku dengan penuh makna bersama pertolongan-Mu. Kuhadapkan wajahku dan bersujud kepada-Mu. Telah kujemput cita-citaku, mengawali kembali langkah suci yang belum usai, sebagai bekal dalam lukisan hidupku. Ya Rabb..jadikanlah apa yang kugapai sebagai tanda baktikku pada orangtuaku, agamaku dan keluargaku.

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Bapak dan ibuku, yang telah membesarkanku "DENGAN CINTA" sehingga aku menjadi diriku yang sekarang ini. Butir keringat yang bergulir dari tubuhmu, kujadikan tinta dalam berkarya. Alunan da'a yang keluar dari bibirmu menuntunku meraih asa yang kudambakan. Bapak ibu cintamu tanpa garis tepi. Cinta sucimu, tak akan kusia-siakan.

Kupersembahkan juga untuk kakakku Ilham yang selalu menjadi teladan buat kami adik-adiknya terima kasih atas pengorbanan dan cintanya, dan buat adikku tersayang hadi isman Allah selalu berikan yang terbaik untuk kita.

Terima kasih buat yang tersayang mas ikbal yang slalu membuat hari-hariku indah yang menjadi pelita hidupku kau warnai hari-hariku dengan cintamu, moga cinta kita berlabuh pada harapan 143....Amiin.

Terima kasih buat sahabat2ku vita, umi, lely, tuti', m'izzah, agung, malik ingatlah hidup ini indah dan penuh makna. Dan terima kasih juga buat. ibu bapak kosku dan adik-adikku di kos ibu fatimah uni nurra, isna, cista, sofi, umi, ika, izzah, hajar, rifa, dwi dan yang lainnya terima kasih atas cinta dan kebersamaan yang kita jalani sebagai bagian dari kehidupanku, banyak kisah dan peristiwa yang telah kita lewati bersama, semoga itu semua tidak terlupakan tuk selamanya.

Teman-temanku nana, haedah, eka, suharni, fat, saima terima kasih atas kebersamaannya. Aku bahagia dalam sujud syukurku atas hari-hari yang berarti bagiku. Dan teman-temanku angkatan 2004 fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat *ilahi robbi*, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita *Nabiyullah* Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien...

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ungkapan rasa terima kasih ini kami persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Fakhrudin, M.H.I selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk berkonsultasi serta telah memberikan bimbingannya dengan baik.

4. Bapak dan Ibu tercinta yang telah bersusah payah dalam memenuhi segala kebutuhan kami, dan dengan iringan do'anya yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kak Ilham dan adekku Hadi tersayang yang selalu memberi motivasi dan inspirasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Teman-temanku yang dengan sabar memberikan kritik dan saran kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta Kabupaten Bima beserta staf-staf yang telah bersedia untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebbaikannya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti.

Dan harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan semua yang membacanya. Amiin..

Malang, 20 Oktober 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
TRANSLITERASI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Pengertian Tradisi	15
1. Pengertian Tradisi	15
2. Pembagian Tradisi dan Munculnya.....	18
C. Perkawinan Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
D. Mahar dalam Perkawinan.....	36
1. Pengertian Mahar	36
2. Dasar Hukum Mahar	37
3. Syarat-Syarat Mahar	39
4. Macam-macam Mahar	40
E. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	42
1. Definisi dan Tujuan Perkawinan.....	42
2. Aspek Hukum Perkawinan Adat.....	47
F. Pengertian <i>Urf</i>	49
1. Definisi <i>Urf</i>	49
2. Kedudukan <i>Urf</i> sebagai Metode Istinbath Hukum	51
3. Macam-macam <i>Urf</i>	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma.....	56
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
C. Sumber Data.....	59
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Metode Pengolahan Data	63
F. Metode Analisis Data.....	65
G. Gambaran Kondisi Objek lokasi penelitian	66
1. Kondisi Sosial Keagamaan	67
2. Kondisi Sosial Pendidikan	68
3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan.....	70

BAB IV ANALISIS DATA

A. Deskripsi Tradisi <i>Kaboro Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Urf	70
1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi adanya Tradisi <i>Kaboro Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Bima.....	70
a. Pengertian <i>Kaboro Co'i</i>	71
b. Pelaksanaan Tradisi <i>Kaboro Co'i</i>	71
c. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi adanya Tradisi <i>Kaboro Co'i</i>	74
2. Bagaimana pandangan <i>Urf</i> tentang Tradisi <i>Kaboro Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima.....	82
B. Analisis	84
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya Tradisi <i>Kaboro Co'i</i>	84
a. Faktor kekeluargaan/kekerabatan.....	84
b. Faktor Adat Kebudayaan	86
2. Konsep <i>urf</i> terkait dengan Tradisi <i>Kaboro Co'i</i>	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92

ABSTRAK

Suharti, 04210053, 2008, Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspekti *Urf* di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
Pembimbing: Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Tradisi, *Kaboro Co'i*, *Urf*.

Setiap masyarakat memiliki adat kebudayaan masing-masing dalam melaksanakan perkawinan. Hal tersebut tergambar dalam prosesi perkawinan yang terdiri dari beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi pada perkembangannya dalam pelaksanaan perkawinan selalu memunculkan berbagai permasalahan. Misalnya pada perkawinan masyarakat Bima, di sana kita akan disuguhkan dengan berbagai tradisi yang diantaranya adalah *Kaboro Co'i* yaitu prosesi pengumpulan mahar yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk membantu meringankan beban calon mempelai laki-laki.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima dan konsep *urf* terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i*.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan sifat penelitiannya adalah deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ada dua faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* yaitu:

Pertama faktor kekeluargaan/kekerabatan. Bagi masyarakat Bima kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi berguna untuk orang lain, dan dalam kenyataannya masyarakat Bima adalah masyarakat yang menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat. Hal ini tercermin dalam kalimat: *katohompara wekiku sura dou mori na labo dana* (biarlah ku korbankan kepentingan rakyat/kebersamaan dalam masyarakat). yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bima.

faktor yang *Kedua* adalah faktor adat kebiasaan (warisan budaya) yang menjadi warisan budaya dan menjadi jati diri sang Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat. Dengan dasar itu masyarakat Bima berpola yang dituangkan dalam bendera atau lambang Kerajaan Bima.

Adapun konsep *urf* terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* merujuk pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara hakiki. *Kaboro Co'i* dengan *urf* merupakan adat yang tidak bertentangan karena di sana ada saling keterkaitan yang mana keduanya sama-sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum sebagai suatu peraturan dan ketentuan yang wajib di lakukan.

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim is a large, light green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM", written in a circular path around the top and sides. In the center of the shield, there is Arabic calligraphy in gold and green, which is the name of the university in Arabic script. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the page's header information.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu wadah untuk menyatukan dua insan yang berbeda sifat dan karakternya menjadi satu pasangan yang akan dapat saling menyayangi dan menjaga kehormatan di antara keduanya. Allah telah menciptakan segalanya dengan berpasang-pasangan. Islam memberikan perhatian yang serius pada masalah perkawinan. Ikatan perkawinan, menurut ajaran Islam, harus diarahkan agar menjadi hubungan yang tetap, mantap, dan bertahan lama. Untuk mencapai tujuan ini, Islam telah menggariskan sejumlah aturan, yang kemudian diadopsi dalam hukum perdata Indonesia, terkait dengan perkawinan yang ideal yaitu: *Pertama*, pasangan harus mencapai umur perkawinan yang semestinya, juga tidak boleh ada ketidaksesuaian umur. Dalam Undang-Undang

Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” *Kedua*, harus ada kesesuaian antara dua pasangan dari segi status sosial, standar pendidikan, dan daya tarik fisik. *Ketiga*, maskawin mempelai perempuan harus pada tingkatan yang layak. *Keempat*, persetujuan pasangan adalah sangat penting untuk keseimbangan dan ketahanan perkawinan. *Kelima*, calon pasangan harus saleh dan memiliki sikap moral yang baik. *Keenam*, kedua belah pihak harus menyatakan sejak awal, keinginan mereka untuk menjaga ikatan perkawinan.¹

Berbicara tentang perkawinan tidak terlepas dari yang namanya maskawin atau mahar karena hal itu merupakan sesuatu yang menjadi hak seorang istri sebagai kompensasi dari sebuah perkawinan dengan seorang lelaki. Dalam buku lain dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh seorang lelaki bukan merupakan pemberian, melainkan sebagai kompensasi atas kenikmatan yang diperolehnya.²

Dalam hukum perkawinan Islam mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang penganten laki-laki kepada penganten perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka. Pembayaran mahar adalah wajib menurut al-Qur’an surah al-Nisa (4) ayat 4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَيْئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian

¹ Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1975), 42-43.

² Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 35.

jika mereka menyerahkakan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³

Ayat ini dihadapkan kepada laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan. Pemberian tersebut muncul dari hati yang tulus ikhlas, dengan tidak ada maksud pergantian apa pun.⁴

Mahar berbeda dengan yang dilakukan pada adat orang Afrika yang memberikan karya atas pengantin perempuan. Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andaikata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (al-thalaq) maskawin atau mahar itu tetap merupakan hak milik si istri dan suami tak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus “khuluk” di mana perceraian itu terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.⁵

Pemberian mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.

³ QS. al-Nisa (4): 4.

⁴ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 195.

⁵ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), 66-67.

Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

Pada umumnya mahar itu diberikan dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa dengan melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam Hadis Nabi. Tapi Ulama' Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama' dalam hal ini. Menurut ulama ini, bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *mitsl*. Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana.⁶

Dalam pemberian mahar yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain, dari satu masa ke waktu yang lain dari satu negeri dengan negeri yang lain. Nabi SAW juga telah bersabda:

لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل

Artinya: “*dan tidak sah nikah tanpa izin wali, dan dua orang saksi yang adil*”

Penjelasan di atas tampaknya sudah cukup untuk dijadikan landasan bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah mahar sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh calon mempelai pria. Hal ini tampaknya juga

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 87, 91-92.

dipahami dengan jelas dalam norma kemasyarakatan Indonesia. Hampir semua masyarakat memandang dan memahami bahwa mahar adalah sesuatu yang sangat penting dalam prosesi perkawinan. Ditinjau dari jenis maharnya, pada realitas masyarakat sekarang sangat jarang kita temui adanya laki-laki yang hendak menikahi seorang gadis dan memberikan mahar dalam bentuk jasa.

Ditinjau dari perkataan sehari-hari mahar sama dengan maskawin. Akan tetapi dalam masyarakat adat Indonesia, adat istiadat yang berlaku di suatu daerah di Negara kita, mahar (itu) tidak sama dengan maskawin yang biasa diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Menurut hukum adat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan magis dalam keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungan keluarganya semula.⁷

Salah satu daerah yang membedakan antara mahar dan maskawin adalah daerah Bima, para tokoh adat dahulu membedakan arti mahar dan maskawin dengan alasan mereka mengamati bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan saat ijab kabul dan sedangkan maskawin adalah hadiah bagi pengantin perempuan dari pengantin laki-laki yang salah satu contohnya adalah tempat tidur (diba dalam bahasa bima), kerbau, kayu bakar, beras dan lain sebagainya yang termasuk dalam perabot rumah tangga, dan yang paling penting adalah rumah.

Dalam tatacara perkawinan masyarakat Bima, tradisi *Kaboro Co'i* merupakan suatu prosesi adat yang bisa dikatakan sudah menjadi adat bagi

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2002), 14.

masyarakat Bima dan telah dilakukan sejak zaman dahulu, Prosesi adat ini cenderung ditujukan pada pihak keluarga mempelai laki-laki. *Kaboro Co'i* dalam masyarakat Bima tidak hanya sebagai jembatan dalam perkawinan, tetapi lebih dari itu karena *Kaboro Co'i* dianggap sebagai proses untuk mengumpulkan mahar, peneliti memahami mahar merupakan syarat sahnya akad nikah dan Agama Islam juga mewajibkan itu. Mahar merupakan hak mutlak bagi mempelai perempuan tidak boleh diganggu gugat lagi kecuali ada ijin.

Proses *Kaboro Co'i* dihadiri oleh para tetangga dekat maupun jauh entah itu keluarga ataupun bukan dengan tujuan mereka adalah untuk membantu keluarga mempelai laki-laki dengan uang atau dengan yang lainnya yang bermanfaat. Inilah salah satu keunikan pada perkawinan masyarakat Bima walaupun satu keluarga yang memiliki hajat tapi yang ikut terlibat adalah orang sekampung dan mereka tidak mengharapkan imbalan atau balasan.

Kaboro Co'i tidak dikhususkan pada keluarga yang tidak mampu saja akan tetapi untuk semua kalangan yang akan melaksanakan perkawinan. Masyarakat Bima adalah masyarakat yang memegang asas saling gotong royong untuk membantu yang lainnya. Berangkat dari keingintahuan ini peneliti merasa perlu untuk melakukan studi tentang **Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima).**

B. Definisi Operasional

Tradisi : Kata tradisi berasal dari bahasa latin, *tradition* yang artinya kabar/penerus. Di sini tradisi diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau (sejarah), kebudayaan, pelestarian sebuah kebudayaan, cara dan proses penerusan suatu kebudayaan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya.

Berbicara tentang tradisi tidak terlepas dari budaya karena itu adalah bagian dari tradisi. Budaya adalah adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan yang terdiri dari pikiran, gagasan, konsep, tema, dan norma yang berlaku di dalam suatu kehidupan kemasyarakatan. Salah satu hal yang dipandang sangat positif akibat adanya kontak tradisi antara bangsa India dan Indonesia, pada awalnya abad pertama masehi adalah diperolehnya kepandaian baru berupa kepandaian mengenal huruf dan tulisan. Adapun untuk mewariskan tradisi pada masa lampau tidak dengan tulisan melainkan dengan membuat lukisan-lukisan, diceritakan secara turun-temurun, dan dengan membuat bangunan-bangunan yang bisa disaksikan generasi selanjutnya.⁸

Kaboro Co'i : Secara bahasa **Kaboro** adalah mengumpulkan, sedangkan *Co'i* adalah harga. Tetapi maknanya berkembang seiring perubahan paradigma masyarakat, dalam hal ini kontekstualisasinya pada perkawinan, sehingga *Kaboro Co'i* oleh masyarakat Bima dipahami sebagai proses pengumpulan mahar atau kebiasaan masyarakat untuk bahu-membahu untuk membantu orang lain, salah satunya adalah dengan *Kaboro Co'i*.

⁸ <http://Wikipedia.Org/Wiki/Budaya/Tradisi>. diakses pada 22 juni 2008.

Dengan demikian tradisi *kaboro Co'i* dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan mahar yang telah menjadi kebiasaan dan telah menjadi adat istiadat di lingkungan masyarakat Bima (Dou Mbojo) untuk meringankan beban saudaranya dengan cara mengumpulkan uang/ barang yang bisa dinilai dengan uang, contohnya: padi, beras dan sebagainya sebagai syarat dalam pernikahan / yang disebut dalam Islam sebagai mahar.⁹

Mahar : Mahar secara etimologi adalah maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya. Mahar dalam Islam merupakan aturan dan kewajiban yang lahir dari agama Islam dan menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya.

Maskawin : Maskawin dalam berbagai adat bangsa Indonesia, pada umumnya lebih tepat disebut sebagai hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya dengan maksud sebagai bantuan bagi terlaksananya perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti perlu menetapkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan penelitian ini terfokus pada topik yang

⁹ Siti Maryam, *BO' Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima* (Jakarta: YOI, 1999)

diangkat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima?
2. Bagaimana konsep *'Urf* terhadap tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti di antaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima khususnya Kecamatan Monta.
2. Untuk Mengetahui pandangan *Urf* terhadap tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima khususnya Kecamatan Monta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Untuk memperkaya pemahaman dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan.
 - b. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah ataupun fakultas lain.

2. Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Dapat dijadikan sumber wacana bagi masyarakat luas dalam melaksanakan perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi dari proposal penelitian ini, maka peneliti menyajikan dalam lima bab, yaitu:

Pada BAB I (Pendahuluan), peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan pada BAB II (Kajian Teori), peneliti akan mengkaji perspektif teoritis dengan mengeksplorasi sejumlah literatur terkait definisi dan tujuan perkawinan. Agar lebih mengarah pada tujuan penelitian, maka landasan teoritis yang akan dikonfirmasi dengan hasil penelitian ini meliputi pengaruh tradisi dalam perkawinan, faktor-faktor yang mendorong adanya tradisi *Kaboro Co'i* pada setiap perkawinan masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima, serta pengaruhnya pada masyarakat terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i*. Juga berbicara tentang *Urf*.

BAB III, peneliti akan membahas tentang metode penelitian, antara lain: paradigma, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan

data, metode pengolahan data, dan metode analisis data serta berisi tentang kondisi objektif lokasi penelitian,

BAB IV, tentang analisis data, yang memuat tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dan tinjauan *urf* terhadap tradisi *Kaboro Co'i*.

Dan terakhir BAB V, yaitu terkait dengan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini, peneliti menegaskan kembali secara singkat hasil penelitian sehingga dapat secara jelas diketahui titik temu antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian. Di samping itu, peneliti juga memberikan saran pada pihak yang berkompetensi dalam penelitian ini, baik pada para ketua adat masyarakat Bima, peneliti lain, maupun pada pembaca pada umumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu

Agar bisa lebih memahami dan mengerti tentang penelitian ini, perlu adanya kajian terdahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini. Diantaranya:

1. Saudara Abdul Jalil Muqaddas telah meneliti sebelumnya dengan judul *“Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Telaah tentang mahar dalam masyarakat Banjar di Kapuas)”*.

Dari hasil penelitian saudara Abdul Jalil Muqaddas dapat dipahami yang menjadi permasalahan yang diangkat adalah persoalan jujuran dalam hukum adat serta pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendiskripsikan kedudukan jujuran dalam masyarakat adat

Banjar di Kapuas. Jujuran adalah uang/barang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada calon mertuanya ketika akan dilaksanakan acara perkawinan/pernikahan. Jujuran merupakan istilah lain selain mahar yang dikenal dalam Islam. Dua istilah ini sama pengertiannya hanya beda dalam bahasanya juga lain prakteknya ketika terjadi di lapangan, kebanyakan dari masyarakat Banjar masih belum bisa membedakan yang mana adat dan yang mana aturan yang wajib atau baku.

Penelitian saudara Abdul jalil berkesimpulan bahwa jujuran yang selama ini dipersepsikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan mahar dalam Islam. Jujuran yang merupakan adat istiadat dan budaya yang lahir dari masyarakat Banjar pada masa dahulu dan hingga sekarang tetap berlaku dan berjalan, bahwa setiap orang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan harus melalui dan menjalankan yang namanya jujuran. Dua istilah yang hampir sama definisinya sering terjadi keracuan ketika terjadi proses sebuah pernikahan, terutama bagi masyarakat yang belum bisa membedakan yang mana jujuran dan yang mana mahar. Jujuran diberikan untuk orang tua istri sedangkan mahar merupakan pemberian untuk istri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Fuad dalam skripsinya "*Pemahaman Masyarakat Sumber Agung Tentang Mahar (Studi Kasus di Desa Sumber Agung, Kec. Pare, Kab. Kediri)*". Yang dibahas dalam peneliti ini adalah terkait dengan pemahaman masyarakat Sumber Agung tentang mahar dan tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat terkait tentang mahar seperti pemberian mahar bukan pada saat akad nikah. Oleh karena itu, yang dijadikan rumusan masalah

adalah bagaimana pandangan masyarakat Sumber Agung tentang mahar dan bagaimana tradisi masyarakat dalam memberikan mahar.

Dalam penelitian saudara Fuad menemukan bahwa pemahaman masyarakat desa Sumber Agung tentang mahar perkawinan sangat minim sekali bahkan jarang yang mengerti apa makna mahar tersebut. Saudara Fuad juga menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat setempat yang dianggapnya menyimpang karena memberikan mahar bukan pada saat akad nikah melainkan sebelum akad nikah yakni pada saat seorang laki-laki melihat si perempuan di rumahnya.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, ada perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil Muqaddas walaupun di sana ada keterkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu pada topik yang diangkat, yaitu tentang mahar.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian saudara Abdul Jalil mengangkat tentang maharnya/jujuran dalam bahasa Banjar, yang ternyata berbeda dengan mahar dalam Islam, dan saudara Fuad meneliti tentang pemahaman masyarakat yang ternyata sangat minim tentang persoalan mahar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri adalah tradisi *Kaboro Co'i* yang merupakan proses pengumpulan maharnya, dan peneliti menegaskan fokus penelitian ini adalah pada prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latarbelakang adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima.

Jika penelitian terdahulu menyamakan antara mahar dan maskawin agak berbeda dengan masyarakat Bima. Bagi masyarakat Bima antara mahar dan maskawin sangat berbeda, yang mana proses penyerahan mahar dilakukan oleh mempelai pria pada mempelai wanita dilakukan pada waktu ijab qabul sedangkan maskawin diserahkan pada keluarga mempelai wanita hanya sebagai hadiah yang nantinya terserah pada keluarga mempelai wanita dalam penggunaannya. Dari aspek inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu

B. Pengertian Tradisi

1. Pengertian tradisi

Kata tradisi biasanya merujuk pada adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab *`adah* yang berarti kebiasaan yang dianggap bersinonim dengan *'Urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konversi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tidak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan meninggalkan perbuatan/amalan.¹⁰

Adat secara umum dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*Local Custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Pada Ensiklopedi Islam diuraikan bahwa adat mempunyai arti "kebiasaan" atau "tradisi" pada masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata "adat" di sini lazimnya

¹⁰ Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 166.

dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat" dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.¹¹

Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta "Budhayah" yakni bentuk jamak dari budhi yang berarti budi dan akal. Jadi kebudayaan adalah hasil budi atau akal manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup.

E.B.Taylor dalam bukunya "Primitive Culture" merumuskan definisi secara sistematis dan ilmiah tentang kebudayaan sebagai berikut: "Kebudayaan adalah komplikasi (jalinan) dalam keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keagamaan, hukum, adat istiadat serta lain-lain kenyataan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat."¹²

Tradisi dan kebudayaan dalam pandangan pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaedah yang di yakini secara am dan harus di hormati sebagai undang-undang. Dalam pandangan pakar hukum Islam, adat adalah apa yang boleh dilakukan oleh mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, secara berulang-ulang, hingga meresap dalam jiwa dan diterima dalam pikiran mereka. Atau apa yang telah dikenal dalam ucapan atau perbuatan atau apa yang telah dikenal manusia dan mereka lakukan atau tinggalkan tentang ucapan atau perbuatan.

Bagi Hasan Hanafi, tradisi merupakan *starting point* sebagai tanggungjawab peradaban. Tradisi menurut Hanafi dapat ditemukan dalam berbagai level. *Pertama*, tradisi itu bisa kita temukan dalam berbagai bentuk

¹¹ _____ *Ensiklopedi Islam, Jilid I* (Cet, 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

¹² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 50.

tulisan: buku, manuskrip, atau lain-lainnya, yang tersimpan di berbagai perpustakaan atau-tempat-tempat lain. *Kedua*, tradisi bisa juga berupa konsep-konsep, pemikiran, dan atau ide-ide yang masih hidup dan hadir di tengah realitas. Setiap tradisi mengusung semangat zamannya, mencerminkan tahap perjalanan sejarah.¹³

Ketika tradisi itu tidak saja berupa khazanah tertulis dan juga tidak sekedar dunia teoritis yang otonom, maka sebenarnya tradisi itu merupakan khazanah yang terpendam dalam jiwa masyarakat yang dengannya, secara sadar atau tidak, setiap individu diarahkan dalam perilaku keseharian. Oleh karena itu, bisa saja tradisi masa lampau hidup dan mengarahkan perilaku masa kini. Di sinilah tradisi itu menjadi pandangan hidup. Kita hidup di era modern, namun masih tetap berpijak pada tradisi masa lampau.¹⁴ Dalam kamus Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, dan ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.¹⁵

Dengan kata lain bahwa tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus-menerus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, perilaku manusia dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Istilah tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, wujudnya masih ada hingga sekarang. Karena itulah tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Beberapa hal ini tidak jauh berbeda

¹³ M. Faisol, "Mengubah Dunia Melalui Tradisi (Membaca Proyek Peradaban Hasan Hanafi)", *Religion And Science*, Vol.2, No.1 (Juni, 2006.), 101.

¹⁴ *Ibid.*, 102.

¹⁵ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Media Centre, Tth), 627.

dengan tradisi "*Kaboro Co'i* yang hingga sekarang masih lestarian oleh masyarakat Bima.

2. Pembagian Tradisi dan Munculnya

Menurut Koentjaraningrat bahwa adat/tradisi adalah ide dari kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut adat tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Suatu contoh dari adat ialah: aturan sopan-santun untuk memberi uang kepada seseorang yang mengadakan hajatan. Tradisi dapat dibagi dalam empat tingkat, ialah:

a. Tingkat Nilai-Budaya

Tingkat yang pertama adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi-konsepsi serupa itu biasanya luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, aturan justru karena kabur dan tingkat rasional, biasanya berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia. Tingkat ini dapat kita sebut sistem nilai-budaya. Jumlah nilai-nilai budaya tingkat pertama dalam suatu kebudayaan biasanya tidak banyak.

Contoh dari suatu nilai-budaya, terutama dalam masyarakat, adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar. Konsep ini, yang biasanya kita sebut nilai gotong-royong, mempunyai ruang-lingkup yang amat luas karena memang hampir semua karya manusia itu biasanya dilakukannya dalam rangka kerjasama dengan orang lain, dengan perkataan lain, konsep tersebut di atas hanya berarti bahwa semua kelakuan manusia yang bukan bersifat

bersaing atau berkelahi itu adalah baik. Jelaslah bahwa hal itu sebenarnya tidak rasional.¹⁶

b. Tingkat norma-norma

Tingkat yang kedua ini adalah system norma. Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya adalah banyak, dan manusia sering berubah peranan dari saat ke saat, dari hari ke hari. Pada suatu saat ia berperanan sebagai orang atasan, saat kemudian ia berperanan sebagai orang bawahan. Tiap peranan membawakan baginya sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peranannya yang bersangkutan. Jumlah norma dalam suatu kebudayaan lebih banyak daripada jumlah nilai-budayanya.

c. Tingkat hukum

Tingkat adat yang ketiga dan yang lebih konkrit lagi adakah sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum sudah jelas mengenai bermacam-macam sektor hidup yang sudah terang batas-batas ruang-lingkupnya. Jumlah undang-undang hukum dalam suatu masyarakat sudah jauh lebih banyak daripada jumlah norma yang menjadi pedomannya.

d. Tingkat aturan khusus.

Tingkat adat yang keempat adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang-lingkupnya dalam kehidupan

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 10-11.

masyarakat. Itulah sebabnya aturan-aturan khusus ini amat konkret sifatnya dan banyak di antaranya terkait dalam sistem hukum.¹⁷

Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu.

Jika dilihat dari aspek proses kelahiran tradisi maka akan memunculkan tradisi asli dan tradisi palsu atau buatan. Tradisi asli yakni, yang sudah ada di masa lalu sedangkan tradisi buatan adalah murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan itu dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka.

Dan jika telah terbentuk, tradisi mengalami perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Sebagian masyarakat dapat diikuti sertakan pada tradisi tertentu yang kemudian akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Dalam buku lain dijelaskan bahwa proses munculnya tradisi melalui dua cara, yaitu: *Cara pertama*, kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta

¹⁷ Ibid., 12.

¹⁸ Andi Saefullah, "Tradisi Sompas, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Wajo di Tengah Perubahan Sosial," *Skripsi SHI*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007), 38.

melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

Cara kedua, adalah melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin di sini bisa diambil contoh seorang Raja yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap diktatornya menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.¹⁹

C. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadâkhul*. Sering juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *ibarat`an al-wath` wa al-`aqad* yang mempunyai arti bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan perkawinan menurut istilah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta`* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau

¹⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 71-72.

melakukan *wathi`*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab atau sepersusuan.²⁰

Adapun makna perkawinan secara definitif, masing-masing ulama dan para tokoh mendefinisikan perkawinan/pernikahan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perkawinan menurut *Sajuti Thalib* ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
- 2) Menurut *Imam Syafi'i*, definisi perkawinan (nikah) ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita dan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.²¹
- 3) Menurut ulama Hanafiah, "perkawinan (nikah) adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis".
- 4) Ulama Hanabilah memberikan defisi bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal "nikâh dan zawâj" untuk memperoleh kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan bisa dilihat pada peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan

²⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1974). 1.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani yang penting.²²

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus kelembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan.²³

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS al-Rum [31]: 21).*²⁴

Setiap manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. antara lain ialah kebutuhan biologis termasuk aktivitas hidup dan penyaluran hawa nafsu melalui lembaga perkawinan. Tanpa melalui lembaga yang sah, tidak akan tercipta himbauan ayat al-Qur'an di atas. Perkawinan

²² Ibid., 2.

²³ Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Jogjakarta: Prismsophie, 2003), 13.

²⁴ QS al-Rum (31): 21.

menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan dilangsungkannya perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk Agama.²⁵

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai Sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama: Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*²⁶

Kedua: Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Dan Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.*

²⁵Nurjannah, *Op., Cit.* 14.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* 41.

Ketiga: Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang bunyinya:²⁷

لكن انا اصلى و اصوم و افطر و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: *Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.*

2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*.

²⁷ Ibid., 42-43.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak seruan-seruan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.²⁸

Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Beberapa *fuqaha*, yaitu mayoritas ulama' berpendapat bahwa pada dasarnya hukum perkawinan adalah dianjurkan (sunnah). Golongan Zhahiriyah berpendapat nikah itu hukumnya sunnah. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan *mubah* untuk segolongan yang lain. Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum tersebut sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, artinya berlaku untuk hukum yang lima.²⁹

Dari sekian perbedaan pendapat di antara para ulama' mengenai hukum perkawinan, maka hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim

²⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Op.Cit.*,543.

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16-17.

dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), makruh (kurang disukai/sebaiknya ditinggalkan), ibahah/mubah (kebolehan), dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan perkawinan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

a. Perkawinan Wajib (*az-zawaj al-wajib*)

Yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Perkawinan Sunnah (*az-zawaj al-mustahab*)

Perkawinan yang dianjurkan, ialah perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwati (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan

pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (tabattul).

c. Perkawinan Makruh (*az-zawaj al-makruh*)

Perkawinan yang kurang disukai yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan perkawinan, maka perkawinannya kurang (tidak disukai) karena perkawinan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

d. Perkawinan Mubah (*az-zawaj al-mubah*)

Perkawinan yang dibolehkan (mubah) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan mubah/mubah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³⁰

e. Perkawinan Haram (*az-zawaj al-haram*)

Perkawinan yang hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan

³⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 91-93.

menelantarkan dirinya dan istrinya. Perkawinan ini tidak boleh dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala.³¹

Terlepas dari hukum pernikahan yang beraneka ragam ini, yang pasti pada satu sisi Nabi Muhammad Saw, menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakukan pernikahan; sementara pada sisi yang lain, Nabi melarang keras umat Islam melakukan *tabattul* (membujang selamanya). Khusus bagi pemuda yang karena satu dan lain hal, terutama alasan ekonomi, belum mampu melakukan pernikahan, maka nabi menganjurkan supaya melakukan *saum* (puasa).

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata; bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. (رواه مسلم وأحمد والترمذي)

Artinya: "Sesungguhnya wanita itu apabila menghadap ke depan berbentuk syaitan dan menghadap ke belakang juga berbentuk syaitan. Karenanya, jika salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan pandangannya, maka hendaklah ia segera mendatangi isterinya. Yang demikian itu agar dapat mengendalikan gejolak yang ada di dalam dirinya." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan

³¹Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, 21.

tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.³²

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan, *ruknu-sya'i ma-yatimmu bihi*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna, yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya; berbeda dengan syarat. Dengan kata lain rukun merupakan unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, yang mana apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Jadi suatu perkawinan adalah sah jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinannya.³³

Rukun yang disebutkan di atas sama dengan rukun yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan berbeda dengan ulama Malikiyah, yang mana ulama Malikiyah menyebutkan lima macam *arkan* nikah itu adalah:³⁴

- 1) Wali perempuan
- 2) Maskawin
- 3) Calon Suami

³² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 378.

³³ Muhammad Amin Summa, *Op.Cit.*, 95-96.

³⁴ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, tthn), 332.

- 4) Calon Istri
- 5) Sighat akad.

Menurut ulama Malikiyah dua orang saksi tidak termasuk dalam rukun tetapi termasuk pada syarat nikah.³⁵

Tetapi dibalik perbedaan penempatan komposisi rukun dan syarat nikah di atas, ada kesamaan dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan persamaan yang sangat kompak (*muttafaq 'alaih*), yaitu ketika semua fuqaha dan mazhab fiqih menempatkan shighat akad sebagai rukun nikah yang paling mendasar.

Pada setiap rukun yang telah disebutkan di atas masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu antara lain:

- 1) Calon suami dan Istri syarat-syaratnya:

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:³⁶

- a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaann, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat pemingan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- b) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.

³⁵ Imron, *Hukum Munakahat dan Penerapannya* (t.t: t.p, t.th), 2.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, 59.

d) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak akan mengawininya.³⁷

2) Wali nikah

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁸

Adapun syarat-syarat wali tersebut adalah sebagai berikut:

a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi yang bunyinya:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون

حتى يفيق

Artinya: *Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.*

b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan Syi'ah

³⁷ Ibid., 64.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, 69

Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan di atas.

- c) Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.*

- d) Orang merdeka.
- e) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketentuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan.
- h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari 'Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

لا ينكح المحرم ولا ينكح

Artinya: *Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.*³⁹

3) Saksi nikah

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama jumbuh yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkan sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkan sebagai syarat. Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah yang menurutnya tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi.

Adapun ayat Al-Qur'an adalah surat al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.....

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

Dasar hukum surah at-Thalaq ayat 2 ini banyak membawa manfaat diantaranya:

³⁹ Ibid.,76-78.

- a) Lebih mantapnya jaminan akan kepastian hukum
- b) Dapat mengurangi akibat sampingan yang negatif
- c) Dapat mengurangi sikap emosional suami, istri, atau keduanya.
- d) Sesuai dengan prinsip mempersulit jatuhnya talak karena talak adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah.⁴⁰

Adapun hadis Nabi adalah sabda Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Tirmizi sabda Nabi:

البغايا الاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة

Artinya: *Pelacur-pelacur itu adalah orang-orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi.*

4) Ijab Qabul.

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an".⁴¹

Adapun syarat-syarat *ijab qabul* adalah:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya penerimaan dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, *tazmij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan

⁴⁰ Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 271.

⁴¹Ibid., 61.

- e) Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau uimrah
- g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

D. Mahar Dalam Perkawinan

1. Pengertian Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.

Para ulama mazhab mengemukakan beberapa definisi tentang mahar yaitu:

- a. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa: "mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya".
- b. Mazhab Maliki mendefinisikannya: "sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli".
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar: "sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama".
- d. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar: "sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim".

Dengan demikian mahar adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal: yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina).⁴²

2. Dasar Hukum Mahar

Sebagai dasar hukum kewajiban mahar adalah firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (an-Nisa':4)

Dan firman Allah:

وَإِن أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."(an-Nisa':20-21).⁴³

⁴² M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berrumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: SIRAJA, 2004), 113-114

⁴³ Ibid, 115-117

Rasulullah pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin kawin: "berilah maharnya, sekalipun sebetuk cincin dari besi." (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hambali). Sekiranya kita perhatikan hadits itu, maka yang terpenting ada pemberian kepada istri dan bukan dilihat dari segi nilainya. Asal kedua belah pihak sudah sama-sama setuju dan rela.

Ulama fikih menyatakan, bahwa walaupun mahar wajib diberikan kepada istri, tetapi mahar itu tidak termasuk rukun nikah atau syarat akibat dari suatu akad nikah. Kendatipun suatu perkawinan tanpa mahar ulama fikih tetap menyatakan, bahwa perkawinan tetap sah.

Sebagaimana landasannya adalah firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (al-Baqarah:236).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan bersama antara calon mempelai wanita dan pria. Dalam menentukan mahar, orang tua (wali) tidak boleh ikut serta, apalagi mempengaruhi calon mempelai wanita.

Akan tetapi pada sebagian daerah di Indonesia ini, dalam hal ini termasuk masyarakat Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dalam hal perkawinan orang tua

(wali), ikut serta menentukan mahar, sekurang-kurangnya mempengaruhi penetapannya. Adakalanya mahar diminta dalam jumlah yang cukup memberatkan, dan sebagai alasannya adalah: "Sekiranya mempelai wanita itu dicerai pada suatu saat, maka dia sudah mempunyai pegangan.

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁴

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁴⁵

4. Macam-Macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

⁴⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 87.

⁴⁵ Ibid..

a. *Mahar Musamma*

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- 1). Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. (an-Nisa':20)

- 2). Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.....(البقرة: ٢٣٧)

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,...."⁴⁶

b. *Mahar Mitsil (Sepadan)*

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1). Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2). Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT:

⁴⁶ Ibid., 92-93.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya....."

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.⁴⁷

E. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Definisi dan Tujuan Perkawinan

Istilah hukum adat adalah artifisial, buatan/karangan. Karena buat rakyat kita istilah hukum berarti syara' atau badan yang melaksanakan syara'. Di mana-mana, di daerah Indonesia, Sumatra, Bima, Sulawesi, Ternate, Malaka, hukum selalu berarti syara'.⁴⁸

Secara etimologis Istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Menurut SM. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Dalam ranah pemikiran Arab kontemporer, adat atau tradisi diartikan dengan

⁴⁷ Ibid., 94-95.

⁴⁸ Amrullah Ahmad., *Op.Cit.*, 30.

warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis.⁴⁹

Menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi diaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dalam definisi lain menjelaskan bahwa Hukum adat adalah hukum *non-statutair*, dimana sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam. Karena itu dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undang Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.⁵⁰

Perkawinan menurut hukum adat adalah bukan saja ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang nantinya akan menjadi suami istri yang tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang akan meneruskan kehidupan di muka bumi ini, akan tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut seluruh anggota kerabat baik dari pihak istri maupun dari suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang kekerabatan yang damai.⁵¹

Perkawinan dalam hukum adat mempunyai tujuan untuk melestarikan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa

⁴⁹ M. Abid Al Jaber. *Post Tradisionalisme Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 5.

⁵⁰ Muchsin. *Op. Cit.*, 35.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), 70.

dan Negara serta Agama. Ditemukan bahwa dalam sistem hukum adat ada beberapa azas-azas perkawinan yang meliputi: ⁵²

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat.
- d. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang bukan ibu rumah tangga.

Di samping itu juga perkawinan dalam hukum adat mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan yang dalam masyarakat yang berdasarkan organisasi clan. Di dalam masyarakat adat dikenal tiga macam susunan kekeluargaan yang mana mendasari bentuk-bentuk perkawinan dalam adat. Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang dimaksud adalah:

- a. Perkawinan dengan hukum kebapaan

Sifat perkawinan yang terpenting dalam stelsel kebapaan ini adalah pembayaran uang jujurnya. Dengan perkawinan ini, pihak perempuan lepas dari ikatan kekeluargaannya dan masuk dalam keluarga/clan pihak laki-laki/suaminya.

⁵²Idem, *Hukum Perkawinan menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 23.

Untuk mengembalikan keseimbangan magisch ini, maka pihak laki-laki harus menyerahkan barang jujur ini adalah berupa benda yang sifatnya magisch akan tetapi lama-kelamaan, barang jujur dapat diganti dengan uang. Oleh karena barang jujur dapat diganti dengan uang maka seolah-olah barang jujur berubah fungsi sebagai harga untuk membayar.

Beberapa kalangan memandang, seolah-olah istri/perempuan dalam stelsel kebapaan sebagai barang belian yang oleh sebab itu punya kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Akan tetapi bila kita lihat dari sejarah, uang jujur ini adalah merupakan suatu lembaga yang penting. Dalam sejarah perkawinan, dimana pemberian jujur merupakan suatu kompensasi yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Dengan perkawinan jujur maka ikatan antara perempuan dengan keluarganya seolah-olah menjadi putus, sehingga dengan sendirinya perempuan tersebut bukanlah ahli waris kekeluargaannya pun bukan ahli waris untuk keluarga suaminya. Bahkan disebagian daerah hukum adat dianggap seolah-olah menjadi warisan suaminya karena jika suami meninggal, istri tidak dapat meninggalkan begitu saja clan dari suaminya dan ada kewajiban untuk melakukan perkawinan leviraat.

Bentuk perkawinan lain yang dikenal dalam stelsel kebapaan adalah perkawinan sorotan yang mana bila si istri meninggal dunia maka akan digantikan oleh saudaranya sendiri. Perkawinan ini dikenal dengan nama Wissel Huwelijk yang di Tapanuli dikenal dengan perkawinan angkat rere sedangkan di Tanah Karo dikenal sebagai perkawinan gancih abu.

b. Perkawinan dengan hukum keibuaan

Di Indonesia sistem perkawinan dengan hukum keibuan ini dapat di jumpai pada masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau yang terdiri dari clan Matrilineal dimana kedudukan wanita penting dan tinggi di dalam rumah tanggapun juga di dalam rapat-rapat clannya. Akan tetapi orang laki-laki juga diakui dan tinggi di dalam sistem perkawinan keibuan ini. Di sini kedudukan laki-laki adalah sebagai orang yang dihormati dan yang memegang kekuasaan.

Seorang laki-laki adalah berkuasa di dalam kaumnya karena pihak laki-laki adalah pengawas dari harta waris (mamak kepala waris) sedangkan dalam clan istrinya, pihak laki-laki termasuk orang yang dihormati karena meski pihak laki-laki tetap berada dalam golongan sanak saudaranya namun ia berhak bergaul dengan kerabat si istri sebagai orang sumando (ipar).

c. Perkawinan dengan hukum keibu-bapaan

Tujuan perkawinan dalam stelsel keibu-bapaan adalah untuk melanjutkan keturunan kedua belah pihak. Dalam stelsel ini kedudukan pihak isteri dan suami adalah sama. Dalam stelsel keibu-bapaan bila melangsungkan perkawinan juga mengenal adanya pemberian-pemberian dari pihak calon suami kepala keluarga istri dari kadang-kadang kepada calon istri tersebut.

Akan tetapi berbeda dengan uang jujur pemberian dalam perkawinan stelsel keibu-bapaan tidak bermaksud untuk melepas istri dari lingkungan keluarganya sendiri. Pemberian ini hanyalah sebagian besar dipengaruhi oleh hukum Islam yang mewajibkan pembayaran mahar.

Di beberapa daerah, seperti Melayu dan Jawa pemberian ini hanya dimaksudkan untuk mengurangi beban pihak istri dalam melaksanakan pesta perkawinan (uang hangus-melayu; Tuko-Jawa). Oleh karena kedudukan suami-istri adalah sama, dengan sendirinya kedudukan anak laki-laki dan perempuan juga sama. Pada umumnya stelsel keibu-bapaan tidak mengenal persatuan masyarakat, yang ada hanyalah persatuan keluarga (gezin) yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak-anaknya. Pemberian ini hanyalah sebagian besar dipengaruhi oleh hukum Islam.

Selain daripada bentuk perkawinan yang telah dijelaskan di atas dalam masyarakat kita juga mengenal yang namanya sistem perkawinan yang memiliki ciri antara lain:

- a. Perlunya dedikasi secara total dari suami dan istri
- b. Perlunya partisipasi penuh kedua belah pihak dalam membina rumah tangga
- c. Keterbukaan dan saling mempercayai
- d. Kerja sama dan saling menolong dalam arti luas, dan
- e. Adanya jaminan hukum.⁵³

2. Aspek Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan sebagai peristiwa hukum akan melahirkan beberapa aspek hukum yang melekat mengikutinya, misalnya saja akan menimbulkan hubungan waris mewarisi antara suami isteri, anak yang dilahirkan merupakan anak sah, dalam hukum adat yang menganut sistem patrilineal isteri masuk ke dalam clan

⁵³ Amrullah Ahmad., *Op.Cit.*, 60.

pihak suami yang semula. Di antara beberapa aspek hukum akibat dilangsungkannya perkawinan tersebut adalah:

Pertama bahwa kedudukan istri dalam keluarga adalah berada dalam pertanggungjawaban suami dan anak-anak serta keturunan yang dilahirkan menarik garis keturunan dari ayahnya. Eksistensi hukum adat yang telah dijelaskan sebelumnya hingga saat ini bahwa dengan kendali rumah tangga yang berada di bawah tanggung jawab suami juga merupakan misi yang dibawa oleh hukum Islam. Dalam hukum, posisi suami sebagai kepala rumah tangga telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak timbul persoalan mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pada akhirnya kedudukan yang seimbang ini bermuara kepada kehidupan bahtera rumah tangga yang bahagia dan abadi.

Kedua, Kedudukan harta kekayaan, mengenai harta kekayaan (harta pencaharian), dalam artian bukan merupakan harta bawaan, maka bila terjadi pembubaran perkawinan (perceraian) harta akan dibagi dua. Separuhnya menjadi hak suami dan separuhnya lagi menjadi milik istri yang diceraikan. Sedangkan jika perceraian akibat kematian, umumnya pihak ahli waris memiliki hukum untuk menyelesaikan pembagian harta warisan. Dalam praktiknya mayoritas masyarakat adat memilih untuk menyelesaikan dengan mempergunakan hukum Islam dan sebagian lagi memilih hukum adat. Kedua hukum tersebut sama-sama hidup dan diakui serta dipraktekkan oleh masyarakat adat, misalnya pada masyarakat Tapanuli Selatan, khususnya masyarakat Padang Lawas, dengan ketentuan bahwa ahli waris sepakat untuk memilih hukum mana yang dijadikan patokan dalam

melaksanakan pembagian harta pusaka di kalangan mereka. Dan sudah barang tentu kedua hukum tersebut sama-sama diakui oleh hukum positif di Indonesia.⁵⁴

F. Urf

1. Definisi 'Urf

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵⁵ Sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

'Urf adalah bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa disebutkan bahwa:

العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة با
لقول

Artinya : "Sesuatu yang telah menjadi mantap/kuat di dalam jiwa dari segi akal dan dapat diterima oleh fikiran sehat/baik.

Dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa adat atau 'urf mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan.

⁵⁴ <http://www.Wikipedia.Org/wiki/Budaya/Tradisi>. (diakses pada 22 juni 2008), 4.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 104.

Menurut Abdul Wahâb Khalâf, 'Urf adalah⁵⁶:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك و يسمى العادة. وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة.

Artinya: *Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-âdah. Sehingga dalam bahasa ahli syara' disana dijelaskan bahwa antara al-'urf dan al-âdah tidak terdapat perbedaan.*

Dan menurut Al-Jurjânîy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *al-'urf* adalah:

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالعقول. وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم بعد أخرى.

Artinya: *Al-'Urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang ketika mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabi'at. Al-'Urf juga merupakan hujjah bahkan lebih cepat untuk dipahami.*

Sedangkan *al-Adah* diartikan:

العادة ما استمر الناس على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

Artinya: *Al-'Adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus.*⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa *al-'Urf* dan *al-âdah* memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan/perkataan. Yang mana secara gamblang bisa dipahami bahwa adat merupakan sesuatu yang diketahui oleh banyak orang (memasyarakat) serta dilaksanakan terus menerus.

'Urf merupakan salah satu hukum yang diambil dari mazhab Hanafy dan Maliky, yang berada di luar lingkup nash. Dan ini termasuk salah satu sumber

⁵⁶ Idem, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, (Cet, 12: tt: Al-Nash wa Tausik, 1978/1398), 89.

⁵⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet, 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

hukum (asal) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أمر حسن

Artinya: "Apa yang di pandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik".

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjuk bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Sedangkan 'Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁵⁸

Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber istinbat hukum, menetapkan ia boleh menjadi dalil jika tidak ditemukan nash dari kitab Al-Quran dan Sunnah (hadits). Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan perbuatan yang diharamkan.

2. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan 'urf *sahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan 'urf *al-'aam* maupun 'urf *al-khas*. Dalam pandangan al-Qarafi (w.684 H/1258 M), seorang ahli fiqh mazhab Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu

⁵⁸ WWW.CyberMQ.com/pustaka-islam-ushul-fiqih

memperhatikan kebiasaan hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.

Lebih jauh, Syatibi menilai semua mazhab fiqh menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Pembeneran penggunaan 'urf sebagai dalil menetapkan hukum dalam pandangan ulama didukung nash yang kuat. Di antara nash itu hadits Nabi berikut:

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

Artinya: *Barangsiapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya (HR.Bujhari).*

Penerimaan para ulama terhadap 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima 'urf tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, cukup banyak kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama berlandaskan pada 'urf atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan ini telah teruji dan dipraktekkan secara terus-menerus. Di antara kaidah itu adalah:

العادة محكمة

Artinya: *Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*

Dalam kaidah yang lain, para ulama memandang bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan berlandaskan pada 'urf mempunyai kekuatan hukum yang persis sama dengan yang ditetapkan berdasarkan nash.

التعيين بالعرف كال تعيين بالنص

Artinya: *Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nash".*

Selain dua kaidah di atas ada pula kaidah fiqh yang telah dirumuskan ulama dengan berlandaskan pada *'urf* ini, yaitu:⁵⁹

الممتنع عادة كما لممتنع حقيقة

Artinya: *Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti yang terlarang secara hakiki.*

Kaidah ini menegaskan segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* tersebut untuk dapat diterima. Syarat itu menurut Abdul-Karim Zaidan adalah:⁶⁰

- a. *'Urf* yang dilaksanakan itu harus masuk pada *'urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah

⁵⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 102-104.

⁶⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 156-157.

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

3. Macam-macam *'Urf*

Dari beberapa persyaratan di atas kita bisa membagi *'urf* (adat kebiasaan) kepada dua bagian yaitu:

a. *'Urf* yang fasid (rusak/jelek)

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *nash qath'iy* (syara'). Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁶¹

b. *'Urf* yang shahih (baik/benar).

Ialah *'urf* yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', *'urf* ini juga dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.⁶²

'Urf yang shahih dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *'Urf*'Aam (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu *Urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri. 'Ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* am dapat mengalahkan qiyas, yang

⁶¹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 418

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Loc.Cit.*

kemudian dinamakan istishna *'urf*. *'Urf* ini dapat mentakhshis nas yang am yang bersifat zhanny, bukan yang qath'i.⁶³

'Urf seperti ini dibenarkan berdasarkan ijma'. Bahkan tergolong macam ijma' yang paling kuat karena di dukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh golongan sahabat maupun orang yang datang setelahnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf* ialah yang diterapkan diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah lalu.

2) *'Urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti; *urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain-lain. *'Urf* ini tidak boleh berlawanan dengan nash, tetapi boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Hukum yang ditetapkan qiyas zhanny akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karena itu para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari mazhab Mutaqaddimin. Karena dalam menerapkan dalil qiyas mereka sangat terpengaruh oleh *'urf-'urf* yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.

⁶³ Firdaus., *Op.Cit.*,97-98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma

Paradigma ialah sebuah *framework* tak tertulis, berupa lensa mental atau peta kognitif, dalam mengamati dan memahami sesuatu, yang dapat mempertajam pandangan terhadap dan bagaimana memahami data.⁶⁴

Menurut Lexy J. Moleong paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Dan Capra memberikan definisi tentang paradigma adalah sebagai konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi dan praktek yang dialami bersama oleh masyarakat, yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar tentang

⁶⁴ Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005),10.

cara mengorganisasikan dirinya. Sedangkan paradigma menurut Bogdan dan Biklen dalam bukunya *lexy* adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.⁶⁵

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma "konstruktivisme".⁶⁶ Yang menjadi alasan digunakannya paradigma *konstruktivisme* dalam penelitian ini adalah karena aliran ini menerapkan metode *dialectics* dalam proses pencapaian kebenaran. Metode ini dilaksanakan dengan cara idendifikasi kebenaran dari masyarakat tentang tradisi *Kaboro Co'i* serta membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang-orang terkait dengan kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari penelitian ini merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif, dan spesifik mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa tradisi *Kaboro Co'i* dilakukan masyarakat Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan alasan karena penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena yang terjadi pada perkawinan masyarakat bima yang difokuskan pada informasi tentang tradisi *Kaboro Co'i* yang diperoleh dari data-data yang dibutuhkan dan yang tidak perlu dikuantifikasi lagi.⁶⁷

⁶⁵ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 49.

⁶⁶ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya)*, (Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 42.

⁶⁷. Tim Dosen Fakultas Syari'ah. *Op. Cit.*, 11.

Menurut Saifuddin Azwar, pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁶⁸

Jika ditinjau dari jenis penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif.⁶⁹ Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu obyek yang faktual dan akurat secara sistematis, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat. Dan penelitian deskriptif ini meliputi penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.⁷⁰

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa tradisi *Kaboro Co'i* dilakukan dengan merujuk dan menoleh kembali pada masa lalu (historis) yang terjadi pada masyarakat Bima khususnya Kecamatan Monta, yang berkaitan dengan keadaan dan kebudayaan pada masa sekarang.

⁶⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.

⁶⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

⁷⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 80-81.

C. Sumber Data

Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J.M Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷¹

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer (*Primary data*)

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.⁷² Peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada responden terkait dengan data yang diinginkan. dan respondenpun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun panjang lebar.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam tradisi *Kaboro Co'i*, tokoh masyarakat dan para tetua adat yang memahami dengan jelas tentang perkawinan adat masyarakat Bima khususnya Kecamatan Monta.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya.⁷³ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang kehidupan sosial masyarakat Islam Bima di pulau Sumbawa.

⁷¹ Lexy J Moeleong, *Op.Cit.*, 157.

⁷² Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Press, 2002-2003), 99.

⁷³ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, 12.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Yaitu proses di mana peneliti atau pengamat melihat langsung obyek penelitian.⁷⁴ Sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya Amiruddin bahwa pengamatan dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Metode observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁷⁵

Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih mendekati peneliti pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara lebih lengkap terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan peneliti melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang yang terlibat dalam proses *Kaboro Co'i* yang selanjutnya akan dijadikan sampel untuk diwawancarai.

b. Wawancara/ Interview

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (*Interviewer*) yang

⁷⁴ Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Perss, 1993), 198.

⁷⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

mengajukan pertanyaan dan terwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁶

Metode wawancara dibutuhkan untuk menggali struktur kognitif dari perilaku subjek yang diteliti. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Teknik wawancara ini adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁷⁷

Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan dijelaskan. Wawancara seperti ini berlangsung apa adanya seperti pada percakapan sehari-hari. Dengan tujuan untuk menemukan informasi yang tidak baku atau informasi tunggal.⁷⁸

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini yang di pilih adalah H.Ismail (tokoh agama), H.Ibrahim (tokoh adat), Baharuddin (pemuda), H.Sidik (tokoh masyarakat), dan H.Said Mustofa yang semuanya itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang tradisi *Kaboro Co'i* dan mengetahui luas tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Dalam hal ini informan yang diambil adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam prosesi *Kaboro Co'i* yaitu para tetua adat, tokoh masyarakat,

⁷⁶ Lexy J Moeleong, *Op.Cit.*, 186.

⁷⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

⁷⁸ *Ibid.*, 190-191.

tokoh Agama dan beberapa orang yang memahami dan pernah melaksanakan tradisi *Kaboro Co'i*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁷⁹

Menurut Moleong dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk.

Jadi untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dan observasi dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

⁷⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 70

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Yang bertujuan untuk meneliti kembali hasil wawancara dan observasi sehingga muatan datanya sesuai dengan apa yang digariskan dalam tujuan penelitian. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisa, karena bila data yang dihasilkan berkualitas baik maka informasi yang di bawapun akan baik.⁸⁰

Editing dalam penelitian ini digunakan untuk memeriksa kembali validitas data-data yang telah diperoleh, yakni data-data dari hasil observasi, wawancara dan data hasil dokumentasi.

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokan data yang mana data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸¹

Classifying dalam penelitian ini di gunakan untuk memilah data-data yang mana hasil wawancara dan mana hasil observasi supaya data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

c. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

Setelah diklasifikasikan, selanjutnya data harus menjalani proses *Verifying* yang mana akan dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian atau menguji hipotesa. Adapun hal-

⁸⁰ Lexy J Moeleong, *Op Cit.*, 103.

⁸¹ *Ibid.*, 104.

hal yang yang berkesinambungan dengan verifikasi data antara lain: apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia seluruhnya, dari mana data diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya.

Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh..

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Proses yang terakhir adalah *Concluding* yang bertujuan untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Di gunakan agar peneliti bisa menyimpulkan hasil dari pada penelitian baik yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara maupun dari data hasil dokemntasi.

F. Metode Analisis Data

Proses ini merupakan proses terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretatif. *Analyzing* meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam analisis data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan menggunakan metode

induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori (generalisasi) dari data.⁸²

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dan ditunjang oleh kepustakaan disusun menjadi satu secara sistematis, maka dengan demikian sumber primer dan sumber sekunder saling melengkapi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima perspektif Urf.

Jika merujuk pada jenis pendekatan, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi tersebut dan di analisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesa sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸³

G. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

Kecamatan Monta adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima yang merupakan sebuah daerah yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa. Kondisi geografis masyarakat Kecamatan Monta yang berjumlah 43.426 jiwa adalah Kecamatan Monta berdampingan dengan Kecamatan yang lain, seperti sebelah utara dengan Kecamatan Woha, sebelah Selatan dengan

⁸² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 30.

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 239.

lautan, sebelah Timur dengan Kecamatan Langgudu, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Dompu.

Kecamatan Monta memiliki wilayah yang terbagi dalam 12 desa yaitu desa Baralau, Sakuru, Monta, Tangga, Sie, Simpasai, Pela, Wilamaci, Sondo, Tangga Baru., ToloTangga dan Tolouwi yang terdiri dari 52 dusun, 153 RT dengan 10.462 kepala keluarga, untuk lebih jelasnya akan peneliti paparkan dalam tabel di bawah ini:

NO	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
	Laki-laki	Perempuan	
1	21.501	21.542	43.043 JIWA
2	Kepala Keluarga		10.462 KK

Dan luas wilayah Kecamatan Monta 44.122 Ha, dan berada pada ketinggian permukaan laut rata-rata: 800 m, dan beriklim Tropis (8 bulan musim panas, 4 bulan musim hujan).⁸⁴

Untuk lebih jelasnya, mengenai kondisi masyarakat Kecamatan Monta, maka peneliti akan memaparkan dalam beberapa bagian seperti di bawah ini:

1. Kondisi Sosial Keagamaan

Dari segi kuantitas, masyarakat Kecamatan Monta mayoritas beragama Islam. Sebagaimana masyarakat muslim di daerah lain di Bima, masyarakat muslim Kecamatan Monta juga memiliki perhatian yang besar terhadap agama. Salah satu contohnya banyak ditemukan lembaga pendidikan Islam baik negeri maupun swasta di sana.

⁸⁴ *Format Data penyusunan Profil Kecamatan Monta, Kabupaten Bima (Januari 2007), 2.*

Dan juga ilmu yang diperoleh bukan hanya dibangku sekolah saja melainkan di tempat-tempat TPQ dan musholla-mushollah. Bagi masyarakat setempat mengamalkan nilai-nilai keagamaan (relegiusitas) tidak boleh setengah-setengah. Oleh karena itu para orang tua akan berkorban apasaja untuk anaknya yang mau belajar ilmu agama karena dalam pandangan mereka agama adalah penerang dalam kehidupan.

Ketaatan masyarakat Kecamatan Monta terhadap nilai-nilai keagamaan dapat dilihat juga dari sarana-sarana peribadatan yang dibangun. Seperti Masjid, Madrasah dan Mushalla yang ada di setiap desa-desa yang ada di Kecamatan Monta, yang jumlahnya mencapai 28 Masjid, dan untuk Mushalla yang dihitung adalah yang ada di tiap-tiap RT yang jumlahnya 66 Mushalla.

2. Kondisi Sosial Pendidikan

Dilihat dari segi sosial pendidikannya, masyarakat Kecamatan Monta tergolong masyarakat yang masih awam dalam hal pendidikan terlihat dari arsip laporan kantor cabang P dan K Kecamatan Monta sebagai berikut:

NO	TINGKATAN PENDIDIKAN	REPORTASI/ORANG
1	SD	5,686 Orang
2	SLTP	4,266 Orang
3	SLTA	3,508 Orang
4	DIPLOMA I	83 Orang
5	DIPLOMA II	113 Orang
6	DIPLOMA III	392 Orang

7	SARJANA (S1)	110 Orang
8	PASCASARJANA (S2)	15 Orang
9	Tidak Tamat dan Tidak Sekolah	4330 Orang
	JUMLAH	18.503 Orang

Berdasarkan data yang diperoleh dari arsip Kantor Cabang Dinas P dan K Kecamatan Monta tahun 2007 di atas diketahui bahwa banyak dari masyarakat yang belum mengenyam pendidikan selama sembilan tahun bahkan tidak tamat sekolah dasar (SD).

Akan tetapi sejak awal ajaran baru kemarin diketahui bahwa kesadaran masyarakat terhadap pendidikan mulai meningkat. Ini terlihat ketika penerimaan siswa baru tahun ajaran 2007-2008. selain itu juga mungkin kendala orang-orang terdahulu yang tidak tamat sekolah dasar atau bahkan yang tidak sekolah adalah karena minimnya jumlah sarana pendidikan, berbeda dengan sekarang. yangmana sekarang hampir tiap desa ada sekolah menengah pertama. Masyarakat Bima mulai menyadari bahwa mereka butuh informasi yang akan bisa menghantarkan mereka untuk mengetahui informasi tentang dunia luar. Bukti bahwa masyarakat Kecamatan Monta sudah mulai sadar dengan pendidikan terlihat pada beberapa bangunan yang menjadi fasillitator dalam belajar, diantaranya ada beberapa TK dan Madrasah Ibtida'iyah, yang jumlahnya mencapai 16 gedung dan 29 SD, 5 SLTP, 1 MTS dan 5 SLTA serta untuk sekarang belum ada perguruan tinggi yang dibangun di atas lahan yang ada di Kecamatan Monta.

3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Monta kebanyakan adalah bertani, namun seiring dengan perkembangan zaman dan mulai masuknya industrialisasi ke daerah ini maka mata pencaharian beberapa penduduk yang dahulu bercorak agraris itu kemudian bergeser menjadi industrialis. Perlahan-lahan terjadi perubahan orientasi pekerjaan dari yang semula sebagai petani menjadi buruh pada industri-industri. Masyarakat yang bergantung pada pertanian, dan dari data yang diperoleh pada tahun 2007 jumlah petani, nelayan dan sebagainya akan peneliti paparkan dalam table di bawah ini:

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Petani	13.625 Orang
2	Nelayan	1,292 Orang
3	Pedagang	342 Orang
4	PNS	290 Orang
5	TNI/POLRI	29 Orang
6	Buruh	3,108 Orang
7	Lainnya	1,698 Orang

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Deskripsi Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima

Perspektif '*Urf*

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima
 - a. Pengertian *Kaboro Co'i*

Pengertian *Kaboro Co'i* sebenarnya telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah, namun agar kajian ini terbangun secara sistematis, maka pemaparan ulang tentang pengertian *Kaboro Co'i* merupakan sesuatu yang sangat penting guna terciptanya pemahaman terkait dengan tradisi tersebut. Kata *Kaboro Co'i* tidak memiliki makna yang tepat dalam literatur, sebab *Kaboro Co'i* adalah sebuah ungkapan yang dikenal di tengah-tengah masyarakat Bima (*Dou mbojo*).

Dalam arti yang sederhana *Kaboro Co'i* adalah sebuah proses pengumpulan mahar pada pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang mana proses ini dilakukan oleh masyarakat yang ada dalam satu desa dengan maksud dan tujuan agar bisa membantu keluarga yang berhajat. Tradisi *Kaboro Co'i* merupakan salah satu dari beberapa tradisi perkawinan yang ada di Kabupaten Bima, khususnya Kecamatan Monta. Tradisi ini dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*) tradisi ini sangat penting tidak memandang status sosial baik orang yang berhajat itu orang yang miskin ataupun yang kaya harus yang semuanya itu akan tetap melewati prosesi pengumpulan mahar.⁸⁵

b. Pelaksanaan Tradisi *Kaboro Co'i*

Dari hasil penelitian di lapangan tentang tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima, diperoleh jawaban bahwa dalam pelaksanaannya prosesi *Kaboro Co'i* diawali dengan prosesi musyawarah keluarga dalam bahasa Bimanya adalah *Mbolo Keluarga*⁸⁶ yang mempunyai tujuan untuk memberitahukan kepada para keluarga dan kerabat bahwa anggota keluarganya ada yang ingin menikah. Setelah para kerabat mengetahui maka proses selanjutnya adalah memberitahukan perihal tersebut kepada masyarakat satu desa, dengan maksud supaya masyarakat mengetahui dan ikut membantu semampunya, masyarakat yang membantu tidak terbatas pada uang saja akan tetapi bisa dengan beras, padi bahkan dengan kayu bakar yang semua itu akan menjadi seserahan pada waktu *Tekarne'e* (antar mahar).

⁸⁵ Siti Maryam, *BO' Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima* (Jakarta: YOI, 1999), 77.

⁸⁶ *Mbolo keluarga* adalah kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga yaitu musyawarah dan mufakat dalam keluarga.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Bima ada tradisi *sodi ka nari* yang memiliki makna menanyakan kesiapan si gadis untuk dipersunting, yang mempunyai tugas menanyakannya adalah keluarga laki-laki dan didampingi oleh beberapa saksi. Acara ini sama halnya dengan lamaran dalam Islam, selanjutnya setelah adanya persetujuan dari si gadis dan keluarga maka dilanjutkan dengan acara *Tekarne'e* (antar mahar) yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki dan ditujukan kepada keluarga mempelai perempuan dengan disaksikan oleh beberapa ulama dan ketua adat. Pelaksanaan *Tekarne'e* (antar mahar) tepatnya pada sore hari (setelah ashar). Ketika acara *Tekarne'e* (antar mahar) berlangsung kebiasaan masyarakat Bima (*dou mbojo*) menyertakan barang bawaan berupa perlengkapan pakaian si pengantin perempuan, perlengkapan rumah tangga yang di dalamnya berupa *diva ra nepi* (tempat tidur komplet), *almari* (lemari), *kadera ra meja* (kursi dan mejanya), serta perlengkapan dapur komplet dari kayu bakar (*haju ka'a*), beras (*bongi*), sapi (*capi*) yang menjadi lauk pauknya sampai hal yang kecil sekalipun berupa garam (*sia*) dibawakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, dan khusus untuk urusan dapur tidak ada istilah dibantu oleh keluarga perempuan itu adalah benar-benar murni dari keluarga pihak laki-laki.⁸⁷

Setelah acara *Tekarne'e*⁸⁸ (antar mahar) dilanjutkan dengan ijab qabul yang merupakan prosesi terpenting dalam sebuah perkawinan. Sama halnya dengan perkawinan di Jawa dan di daerah lainnya pada saat ijab qabul mempelai laki-laki menyebutkan mahar yang di bawanya untuk mempelai perempuan dan tidak menyebutkan maskawinnya karena menurut pendapat tokoh adat maskawin

⁸⁷ Wawancara, Pua Rata/pelaku yang sedang berhajat (Sie, 5 Maret 2008)

⁸⁸ *Tekarne'e* adalah ungkapan yang biasa dikatakan oleh masyarakat Bima yang memiliki arti antar mahar/seserahan.

pada perkawinan masyarakat Bima adalah hadiah buat keluarga mempelai perempuan sebagai simbol diterimanya mempelai laki-laki pada keluarga mempelai perempuan dan maskawin itu menjadi hak milik keluarga mempelai perempuan. Usai ijab qabul dilaksanakan di depan penghulu, dan maharnya mempelai perempuan diserahkan.

Setelah acara *Tekarne'e*, keesokan harinya dilanjutkan dengan acara *Ngaha Mbe'e* dalam bahasa indonesianya adalah acara makan-makan yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya hajatan keluarga dan acara itu dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan. Pada perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*) acara ini bukan menjadi akhir dari sebuah perkawinan akan tetapi masih ada satu prosesi lagi yang tidak boleh ditinggalkan yaitu acara *rame-rame* atau yang dikenal dengan pesta perkawinan, pesta ini dilakukan bagi keluarga yang mampu dan untuk keluarga yang tidak mampu ada acaranya sendiri yaitu acara *Leka*⁸⁹ yang dilaksanakan pada waktu malam hari yang diirigi dengan bunyi-bunyian rebana dan gendang tradisional Bima disertai dengan pantun Bima (*patu Mbojo*) bunyi-bunyian itu mempunyai tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa si A sudah melaksanakan perkawinan dengan si B, dan juga dengan adanya bunyi-bunyian itu mengisyaratkan kepada masyarakat untuk menghadiri dan memberikan ucapan selamat dengan membawa uang seihlasnya atau barang-barang lainnya seperti gelas, piring, sarung ataupun panci yang akan menjadi perabotan rumah tangganya kedua mempelai nanti.

⁸⁹ *Leka* adalah acara pernikahan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan pesta perkawinan yang acaranya dilakukan setelah acara *tekarne'e* atau antar mahar.

Dengan berakhirnya upacara ini maka berakhir pulalah prosesi perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*) selain itu juga upacara ini menjadi pertanda telah dihalalkannya diantara keduanya.

c. Faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i*

Sebagai sebuah tradisi, *Kaboro Co'i* telah dikenal oleh masyarakat Kecamatan Monta sejak dahulu, tentang siapa yang mempelopori, kapan dan dimana mulai diperkenalkan sulit untuk diketahui. Dan begitu juga dengan faktor-faktor yang melatar belakangnya, adanya tradisi *Kaboro Co'i* ini masih simpang siur sampai sekarang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka memiliki jawaban yang sama ketika peneliti menanyakan tentang faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*) sebagaimana jawaban yang dipaparkan oleh beberapa informan di bawah ini:

1. **H. Muhammad Sidik**

H.Sidik (53 th), ia adalah seorang pensiunan PNS. Setelah beliau pensiun rutinitasnya sehari-hari adalah bertani. Dan ikut andil dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat dalam bidang keagamaan.

Dalam memberikan argumentasi tentang tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima beliau mengemukakan bahwa:

*"Mboto-mboto kangampumu anae sabadema ndaiku faktor wara kai mandake akeke karena waura ndani kebiasaan misapu da karawi waraku ni ba kura lao ma kura de wait caruna ni nuntu lao ma nee bantu angi/weha rima angi, ade mori dou mbojo"*⁹⁰

⁹⁰ Wawancara, H. Sidik (Sie, 5 Maret 2008)

Kaboro Co'i adalah prosesi yang ada dalam perkawinan masyarakat Bima yang telah dilakukan oleh para leluhur dan diwariskan kepada kita sebagai penenus tradisi ini. Dalam setiap perkawinan masyarakat di desa ini saya selalu ikut

Setau saya ini sudah menjadi kebiasaan seandainya tidak dilakukan itu menjadi sesuatu yang tidak sempurna dan yang tidak sempurna itu menjadi tidak enak untuk dibicarakan, dan juga karena adanya faktor ingin saling membantu antara satu sama lain dalam kehidupan masyarakat sini. Pen.

Seperti apa yang telah saya paparkan sebelumnya bahwasanya tradisi ini adalah warisan budaya yangn secara tidak langsung masyarakat diwajibkan untuk mengikuti aturan yang sudah ada khususnya di sini adalah tradisi *Kaboro Co'i*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa H.Sidik adalah salah satu orang yang menghargai apa yang telah diwariskan oleh leluhur walaupun beliau mengetahui bahwa tidak semua yang menjadi warisan budaya itu adalah ada dalam ajaran Islam. Dalam melakukan tradisi ini si informan mengakui bahwa ini di lakukan hanya karena meneruskan apa yang telah diajarkan oleh para leluhur. dan tradisi ini masih dilakukan karena pertimbangan kondisi juga yaitu dengan tujuan saling membantu (*weha rima*). Serta memikirkan juga tentang si calon mempelai yang sudah waktunya berrumah tangga yang jika tidak segera menikah ditakutkan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

2. H.Ibrahim

H.Ibrahim (65 thn) adalah seorang ketua adat bagi masyarakat setempat. Ketika peneliti menanyakan tentang faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* beliau memberikan jawaban:

*"Rabade ba ndaiku anae wara beberapa faktor wara kai tradisi Kaboro Co'i akeke ma sarambanare nee cua kaneo rawi angi, kanua kaina labo kalampaku rawi rasa ra perna ra karawi ba amantua ma ulu-uluna, labo ma katolu kainare warana kasama tala ra nuntu ade rasa ra dana ni ruu ma taho"*⁹¹

⁹¹ Wawancara, H.Ibrahim (Sie, 6 Maret 2008)

Sepengetahuan saya ada beberapa faktor adanya tradisi *Kaboro Co'i* ini diantaranya adalah yang pertama karena untuk meringankan beban keluarga yang berhajat, yang kedua adalah meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita/para leluhur dan faktor yang ketiga adalah karena ingin menyatukan persepsi saling bahu-membahu tuk membantu sesama dalam segala hal yang berkaitan dengan kebaikan. Pen.

3. H.Ismail

H.Ismail (69 thn) beliau adalah tokoh agama dan pensiunan KUA Kecamatan Monta, dalam memaparkan argumennya beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* adalah adanya keinginan saling membantu sesama karena masyarakat setempat masih memegang teguh sistem gotong royong dan tradisi ini sudah menjadi hal yang wajib dilakukan dalam artian sudah mendarah daging dalam kepercayaan orang desa setempat, menurut pemahaman kami jika warisan leluhur ini tidak dilaksanakan maka akan terasa kurang sempurna dalam prosesi pernikahan.⁹²

Dan menurut saya tradisi ini tidak bertentangan dengan agama malah dalam agama dianjurkan untuk saling membantu antara sesame. Dan bagi masyarakat di sini jika tradisi tersebut memberikan banyak kebaikan daripada mudaratnya maka akan terus di lakukan, walaupun ada juga daerah-daerah di Bima yang sudah meninggalkan warisan budaya ini.

4. Baharuddin

Baharuddi (39 thn), beliau adalah tokoh pemuda di masyarakat setempat dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

"Bagi masyarakat Bima khususnya Kecamatan Monta hal seperti tradisi *Kaboro Co'i* ini sudah menjadi adat kebiasaan dan juga hal ini bertujuan untuk membantu bagi keluarga yang tidak mampu melaksanakan perkawinan dan perlu digarisbawahi bahwa tradisi ini tidak dikhususkan untuk keluarga yang tidak mampu saja akan tetapi untuk semuanya, bagi masyarakat yang membantu tidak merasa terbebani. Dan akhir dari

⁹² Wawancara, H.Ismail (Sie, 10 Maret 2008)

pemaparan beliau menjelaskan bahwa tradisi ini sangat bagus untuk mempererat tali persaudaraan dalam masyarakat.⁹³

5. H.Said Mustofa

H.Said Mustafa (70 thn) beliau adalah ulama besar di kecamatan Monta, informan yang sudah sesepuh ini adalah orang yang terlibat langsung dalam acara tradisi *Kaboro Co'i* (yaitu sebagai saksi dalam menghitung hasil *Kaboro Co'i*) dan juga beliau adalah ulama di Desa setempat menurut beliau:

"Faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i*, adalah adanya kesamaan tujuan masyarakat yang ingin menuju kehidupan yang lebih baik dengan saling membantu. Tujuan ini muncul karena inisiatif dari para leluhur terdahulu yang memiliki harapan tetap melestarikan tradisi perkawinan pada masyarakat Bima supaya masyarakat bisa menanamkan sistem gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan dalam segala hal."⁹⁴

Setelah mendengar uraian dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima khususnya Kecamatan Monta yaitu:

1) Faktor Kekeluargaan/kekerabatan

Faktor yang pertama adalah faktor kekeluargaan. Keluarga menurut masyarakat Bima diartikan secara universal tidak terikat pada definisi secara khusus saja. Masyarakat Bima adalah masyarakat yang menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat dalam segala hal tidak hanya pada masalah-masalah tertentu akan tetapi pada semua masalah dalam hal ini termasuk perkawinan. Hal ini tercermin dalam kalimat: *katohompara wekiku sura dou mori na labo dana* (biarlah ku korbankan kepentingan ku demi kepentingan rakyat/kebersamaan

⁹³ Wawancara, Baharuddin (Sie, 12 Maret 2008)

⁹⁴ Wawancara, H.Said Mustafa (Sie, 18 maret 2008)

dalam masyarakat). Dan ini adalah salah satu bukti bahwa azas musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Pancasila adalah pusaka asli bangsa Indonesia.⁹⁵

Berawal dari pemahaman itulah masyarakat mempunyai pandangan bahwa apa yang menjadi kebutuhan salah satu keluarga, maka keluarga lain berkewajiban untuk membantu. Dalam hal ini sistem kekeluargaan yang paling menonjol terlihat ketika acara perkawinan, yaitu *Kaboro Co'i*. *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima menjadi sesuatu yang utama karena di sana ada tujuan yang mulia dari masyarakat yakni untuk membantu keluarga calon mempelai laki-laki. Pada tradisi *Kaboro Co'i* tidak ada pengkhususan bagi keluarga yang tidak mampu saja akan tetapi untuk seluruh anggota masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, dalam arti tidak ada istilah dia keluarga yang mampu jadi dia tidak perlu dibantu atau dia keluarga yang tidak mampu maka harus di bantu.

Faktor inilah yang melatar belakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Adanya faktor ini tidak terlepas dari peran serta orang-orang terdahulu yang mempunyai pandangan bahwa sistem kekeluargaan tidak akan bisa dirusak oleh apapun serta memposisikan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan adalah hal yang pokok dari segalanya, jika perbuatan itu untuk kebaikan guna terciptanya kedamaian di atas segalanya. Apa yang menjadi warisan para leluhur ini mempunyai tujuan untuk membantu sesama terutama dalam hal perkawinan khususnya *Kaboro Co'i*.

⁹⁵ Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo* (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI: 1995), 49.

2) Faktor adat budaya (warisan leluhur)

Wasiat leluhur adalah jatidiri sang Bima dan disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan adat Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat. Dan dengan dasar itu masyarakat Bima berpola yang dituangkan dalam bendera atau lambang Kerajaan Bima.

Lambang atau bendera lazimnya sebagai identitas suatu negara/bangsa. Bendera atau lambang Kerajaan Bima disahkan dengan ketetapan Majelis Paruga Suba dalam masa pemeritahan Sultan Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 22 Bulan Dzulkaidah tahun 1203 bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1789. Bentuk dari bendera Bima adalah gambar garuda yang menoleh ke kanan dan ke kiri di atas prisai. Sedangkan arti daripada bendera atau lambang Bima adalah warna dasar kuning berarti bersih, warna garuda biru berarti setia, warna prisai merah berarti berani. Burung garuda berkepala dua yang melambangkan menoleh ke kanan dan ke kiri, suatu pernyataan bahwa dasar pemerintahan Kerajaan Bima berasaskan Hukum Adat dan Hukum Islam berkedudukan sama dan seimbang. Pada setiap sayap daripada garuda kepala dua memiliki makna sendiri yaitu:

a) Sayap kiri lambang hukum adat yang mana bagian luar bulu 7 helai, bermakna

Majelis Tureli yakni:

1. *Tureli*⁹⁶ Nggampo adalah jabatan bagi pemangku wilayah Nggampo
2. Tureli Bolo adalah pemangku wilayah Bolo
3. Tureli Woha adalah pemangku wilayah Woha
4. Tureli Belo adalah pemangku wilayah Belo.⁹⁷

⁹⁶ *Tureli* memiliki makna Jabatan pemangku wilayah atau Bupati

5. Tureli Sakuru adalah pemangku wilayah Sakuru

6. Tureli Parado adalah pemangku wilayah Parado

7. Tureli Donggo adalah pemangku wilayah Donggo

b) Bagian dalam bulu 5 helai, bermakna daerah kekuasaan Ncuhi yakni:

1. Ncuhi⁹⁸Dara adalah pemerintah yang menguasai wilayah tengah pusat.

2. Ncuhi Banggapupa adalah pemerintah yang menguasai wilayah utara

3. Ncuhi Dorowoni adalah pemerintah yang menguasai wilayah timur

4. Ncuhi Padolo adalah pemerintah yang menguasai wilayah barat

5. Ncuhi Parewa adalah pemerintah yang menguasai wilayah selatan.

c) Sayap kanan melambangkan hukum Islam, yakni:

1. Bagian luar bulu 7 helai bermakna Ilmu Fikih yang 7 macam.

2. Bagian dalam 5 helai, bermakna Ilmu Tauhid (3), dan Ilmu Tasawuf (2).

Kerajaan Bima adalah kerajaan yang menganut faham ahli sunnah wal jama'ah yang di kenal dengan "Ilmu Dua Belas".

d) Pada Ekor Garuda memiliki makna:

1. Bagian kiri bulu 4 helai melambangkan pola masyarakat yakni sultan (raja), bangsawan, (tureli), tukang (dari) dan rakyat biasa.

2. Bagian kanan bulu 4 helai melambangkan pelaksana harian hukum Islam: Khatib Tua, Khatib Karoto, Khatib Lawili dan Khatib Toi. (Tua - kepala: karoto= tenggorokan = leher: lawili dada: toi = kecil).

3. Bagian tengah bulu 2 helai melambangkan ketua dan wakil ketua Adat.

⁹⁷ Ibid., 197-198.

⁹⁸ *Ncuhi* di sini memiliki makna pemangku wilayah kecamatan atau Camat.

e) Tubuh Garuda

Melambangkan sultan/raja sebagai pemimpin tertinggi Adat merangkap sebagai Qadi/Imam. Tubuh garuda bulu 35 helai himpunan dari:

1. Bulu sayap kiri kanan 2 X 12 helai = 24 helai.
2. Bulu ekor kiri, kanan dan tengah 2 X 4 helai + 2 helai = 10 helai.
3. Tubuh garuda.....= 1 helai.

Himpunan bulu garuda 35 helai melambangkan keterpaduan antara unsur Sara (umara) dan unsur Islam (ulama) yang menjelma menjadi "Sara Dana Mbojo". Semua dirangkul menjadi satu, diperhatikan sama dan seimbang dalam mengemban pemerintahan kerajaan yang dilambangkan dengan garuda menoleh ke kanan dan ke kiri; dilaksanakan dengan ketulusan hati, kebersihan niat dan tujuan yang sama dilambangkan dengan warna dasar kuning; serta kesetiaan yang dilambangkan dengan garuda berwarna biru yang didukung oleh keberanian dan dijamin keamanannya yang dilambangkan dengan perisai berwarna merah. hukum adat dan hukum islam berpadu dan berbaur menjadi satu sebagai kesepakatan guna mencapai kesejahteraan kerajaan dan rakyat.⁹⁹

Wasiat inilah yang dipersembahkan oleh para leluhur yakni adat kebiasaan yang menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah rutinitas masyarakat Bima karena sudah menjadi kepercayaan. Yang mana kepercayaan orang Bima (*dou mbojo*) tidak jauh berbeda dengan kepercayaan orang-orang pada ras lainnya. Mereka percaya kepada roh-roh nenek moyang. Roh nenek moyang pada masyarakat Bima disebut dengan *Marafu*. Bagi masyarakat Bima

⁹⁹ Ibid., 199-201.

apa yang sudah ditetapkan oleh *marafu* tidak bisa diganggu gugat lagi karena itu sudah menjadi ketetapan adat, walaupun masyarakat Bima mengetahui bahwa percaya pada *marafu* itu sama saja percaya pada kekuatan gaib yang berarti keluar dari syariat Islam.

Pada awalnya masyarakat Bima adalah masyarakat yang menganut aliran kepercayaan, akan tetapi lambat laun setelah raja Bima memeluk agama Islam maka masyarakatnya juga ikut serta berhijrah pada agama Islam. Dalam sejarah Bima dijelaskan bahwa setelah keluarga kerajaan masuk Islam di sana mereka belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan sempurna dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Kebiasaan lama di sana masih mengintip kesempatan untuk tampil dalam era baru yaitu *upacara sirih puan* yang ditetapkan sebagai upacara resmi kerajaan.¹⁰⁰ Tapi perlu diketahui bahwa kebiasaan lama dalam kehidupan kerajaan tidak selamanya bertentangan dengan Islam, di sini bisa dilihat dari kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan oleh anggota kerajaan yang salah satunya adalah tradisi *Kaboro Co'i*.

2. Bagaimana Konsep *Urf* terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

Dalam kehidupan masyarakat ini banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat kebudayaan. Adat kebudayaan ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Adat kebudayaan ini sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Dan apabila terjadi pelanggaran

¹⁰⁰ Ibid., 139.

terhadap adat kebudayaan ini, maka para anggota masyarakat akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota masyarakat yang melanggarnya tersebut.

Bila ditelusuri, adat kebudayaan ini berbeda arti dan pemahamannya hal ini terlihat pada perbedaan arti dari adat. Yaitu suatu aturan sosial yang telah ada sejak zaman nenek moyang atau sesuatu yang dikerjakan dan diucapkan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan kebudayaan berasal dari kata *Buddhi* dan *Daya*, yang mana kata *Buddhi* berarti budi atau akal. Dan *Daya* adalah dorongan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia.

Dilihat dari pengertian diatas, jelas terlihat bahwa adat dan budaya atau kebudayaan sudah berurat berakar di dalam masyarakat. Oleh karena itu sebuah adat tidak bisa diubah secara drastis ke dalam adat yang baru, melainkan arah yang biasa terjadi yaitu adat dapat menciptakan sesuatu yang baru baik berupa hukum atau adat yang baru.

Terkait dengan hal ini untuk mengetahui bagaimana pandangan *urf* dalam Islam terkait dengan adanya tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima sangatlah penting untuk melihat kembali sabda Nabi Muhammad SAW:

ما راه المسلمین حسنا فهو عند الله امر حسن

Artinya: "Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik."

Dari dalil ini dapat terlihat tentang keumuman terhadap *urf*. Akan tetapi dalil diatas dapat pula dijadikan hujjah bagi Mujtahid dalam menetapkan perkara yang permasalahannya berasal dari sebuah kebiasaan

Bisa juga dikatakan bahwa kalau dilihat dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Sedangkan 'Urf (tradisi) yang telah dipandang tidak baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

ما جعل الله عليكم في الدين من حرج

Artinya: "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*"

Pernyataan dalam hadits dan firman Allah SWT di atas jika dikiasakan secara luas dalam kebudayaan dalam hal ini tradisi *Kaboro Co'i* maka tradisi *Kaboro Co'i* dalam perspektif masyarakat Bima dianggap sebagai tradisi yang baik. Dengan demikian kesimpulannya adalah tradisi *Kaboro Co'i* dapat juga dianggap sebagai tradisi yang baik dalam kacamata *urf* dalam Islam. Hal ini dirujuk kembali dalam perspektis hadits Nabi di atas, yakni tradisi yang baik menurut hukum masyarakat dianggap baik pula oleh hadits Nabi selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

C. Analisis

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i*.

a. Faktor kekeluargaan/kekerabatan

Meski pada awalnya masyarakat Bima bukanlah masyarakat yang memeluk Agama Islam, akan tetapi kepercayaan terhadap Tuhan telah ada yang disebut dengan animisme yakni kepercayaan yang menganggap semua benda dan makhluk itu berjiwa. Sedangkan dinamisme menganggap bahwa semua benda dan makhluk mempunyai kekuatan gaib (kharisma) yang dimiliki oleh pribadi-pribadi tertentu seperti kepala suku, dukun dan lain-lain serta benda-benda tertentu. Kekuatan gaib dicerminkan dengan sakti. Orang jahatpun disebut sakti. Jadi sakti itu tidak identik dengan suci atau keramat.

Dalam ajaran kepercayaan tersebut dipahami bahwa membina dan menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan sangat dianjurkan. Demikian pula dalam ajaran Islam, bahwa menjaga silaturrahim merupakan anjuran yang harus benar-benar diperhatikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, dan Ar Ra'd ayat 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٣﴾

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan*

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisa)

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

الْحِسَابِ

Artinya: Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. (Ar-Rad).

Dua dimensi silaturrahim dalam perspektif budaya dan Agama, menjadi dasar lahirnya budaya *Kaboro Co'i*. Sebagaimana dijelaskan dalam alasan mendasar dari adanya tradisi *Kaboro Co'i* yang tujuannya adalah untuk membantu keluarga calon mempelai laki-laki dalam memenuhi segala hal yang akan menjadi barang bawaan ketika acara *Tekarne'e* berlangsung.

Dari sudut pandang Agama saling membantu/tolong-menolong adalah sangat dianjurkan seperti yang tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-Maida ayat 2 dan 80:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolong kalian dalam (berbuat) kebajikan dan taqwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ

أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ

Artinya: Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah

apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.

b. Faktor adat kebudayaan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Bima adalah masyarakat yang berasaskan hukum Adat dan hukum Islam, maka produk hukumnya adalah perpaduan antara keduanya. Dengan kata lain secara tidak langsung budaya Bima pada umumnya adalah budaya yang berakar pada tradisi, yang diformulasikan dalam hukum adat, dan ajaran Agama yang diformulasikan dalam hukum Islam. Dengan demikian *Kaboro Co'i* dapat dikatakan sebagai tradisi yang memiliki akar budaya dalam masyarakat, jika merujuk pada 2 hukum yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bima.

2. Konsep *Urf* terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i*

Telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa adat adalah suatu aturan sosial yang sudah ada sejak zaman nenek moyang atau sesuatu yang dikerjakan dan diucapkan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

Kajian adat dalam Islam yaitu, *urf*. Dalam hal ini para ahli Ushul Fiqh mendefinisikan bahwa adat dan *urf* itu sama. Hanya saja, ada sedikit perbedaan diantaranya yaitu *urf* sebagai tindakan atau ucapan yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Setelah melihat uraian tersebut bisa dikatakan, sederhananya bahwa adat adalah bahasa Indonesianya *urf*. Adat atau *urf* yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum bisa dikatakan sebagai suatu hukum yang wajib dilakukan dan dalam Islam pun tidak

bertentangan serta diharapkan dengan adanya ini, akan mendukung pembentukan hukum yang baru.

Terkait dengan hal ini yaitu tradisi *Kaboro Co'i* jika di lihat dari kacamata *urf* tradisi ini masuk dalam kategori *urf* yang *khas* yaitu *urf* yang dikenal berlaku pada suatu wilayah tertentu atau masyarakat tertentu yang tidak boleh berlawanan dengan nash, sebagaimana dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki demi tercapainya suatu keinginan yang bisa menghantarkan pada prosesi perkawinan, di sini keluarga calon mempelai laki-laki bersama masyarakat sekitar mengumpulkan barang bawaan yang akan diserahkan kepada calon mempelai perempuan pada saat ijab qabul. Hal ini dihukumkan oleh masyarakat sebagai kewajiban suami kepada istri. Adapun dalam pandangan Islam, memberikan hadiah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan diperbolehkan.

Dalam kacamata hukum islam tradisi *Kaboro Co'i* tidak bertentangan karena merujuk pada hadis Nabi yang artinya *Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik*. Akan tetapi jika merujuk lagi pada pemaparan kajian teori pada sub pembahasan hukum perkawinan yang mana menjelaskan tentang perkawinan itu akan menjadi wajib jika si calon mempelai laki-laki memiliki kemampuan untuk menikah, dalam hal ini memiliki harta benda yang akan dijadikan mahar/maskawin dan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, akan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak akan tetapi aturan ini tidak berlaku pada perkawinan

masyarakat Bima karena menurut mereka harta benda yang akan dijadikan mahar itu bisa dibantu oleh para tetangga.

Kaboro Co'i dalam kacamata *urf* merupakan peraturan yang tidak terlarang yang mana tradisi *Kaboro Co'i* adalah tradisi yang dapat dikatakan tradisi yang tidak bertentangan karena merujuk pada kaedah yang artinya peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja seperti yang terlarang secara hakiki. Dalam kaedah ini menegaskan bahwa segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam *urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum. *Kaboro Co'i* bisa dikatakan tidak bertentangan dengan *urf* karena *Kaboro Co'i* memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam *urf*. Adapun syarat-syarat itu adalah harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Dan tradisi itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *urf*. Serta tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi itu sendiri, dan syarat yang selanjutnya adalah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu negeri itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pandangan *urf* terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima adalah sesuatu yang tidak bertentangan karena di sana ada saling keterkaitan antara *urf* dan tradisi *Kaboro Co'i* itu sendiri yaitu keduanya sama-sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum sebagai suatu hukum yang wajib dilakukan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan yang telah dilakukan oleh peneliti di atas tentang tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima perspektif *Urf*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu yang *pertama* adalah Faktor kekeluargaan/kekerabatan yang mana faktor ini berlandaskan atas azas musyawarah untuk mufakat dalam segala hal termasuk di sini adalah masalah perkawinan, dan diketahui bahwa Masyarakat Bima adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini tercermin dalam kalimat: *kato hompara wekiku sura dou mori na labo dana* (biar ku

korbankan kepentingan ku demi kepentingan rakyat/kebersamaan dalam masyarakat).

Dan faktor yang *kedua* adalah faktor adat budaya, yang disepakati sebagai dasar pemerintahan adat Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat. Dan dengan dasar itu masyarakat Bima berpola yang dituangkan dalam bendera atau lambang garuda sang Bima.

2. Adapun konsep *urf* terkait dengan tradisi *Kab_oro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima merujuk pada kaedah yang artinya peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja seperti yang terlarang secara hakiki. Dalam kaedah ini menegaskan bahwa segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam *urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum. *Kab_oro Co'i* bisa dikatakan tidak bertentangan dengan *urf* karena *Kab_oro Co'i* memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam *urf*. Adapun syarat-syarat itu adalah harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Dan tradisi itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *urf*. Serta tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi itu sendiri, dan syarat yang selanjutnya adalah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu negeri itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

Antara *Kab_oro Co'i* dan *urf* memiliki kesamaan yaitu adanya saling keterkaitan yang mana keduanya sama-sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum sebagai suatu hukum yang wajib dilakukan.

Dipahami bahwa adat adalah suatu aturan sosial yang sudah ada sejak zaman nenek moyang atau sesuatu yang dikerjakan dan diucapkan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

B. Saran-saran

Terkait dengan adanya penelitian ini ada beberapa saran yang perlu peneliti paparkan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Masyarakat Bima

Bagi masyarakat Bima diharapkan agar tetap bisa memelihara dan mempertahankan jati diri sang Bima dalam segala kegiatan khususnya dalam acara perkawinan.

2. Pemerintah yang berwenang di Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Kepada pihak pemerintahan di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara barat, agar selalu melestarikan tradisi perkawinan yang sudah diwariskan oleh para leluhur terdahulu, dan juga diharapkan agar bisa mensosialisaikan tradisi ini pada masyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abdurrahman, dan Soejono (1997) *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Adi, Rianto (2004) *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Al Jaberi, M.Abid (2000) *Post Tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: LkiS

Ali, Mohammad Daud (2002) *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta:PT RajaGrafindo.

Ali, Hasan M (2004) *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.

Ahmad, Amirullah (1996) *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ahmadi, Abu (1997) *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin (2007) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Binjai, Abdul Halim Hasan (2006) *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.

Doi, Abdul Rahman I. (1996) *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Effendi, Satria (2005) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Ensiklopedi Islam (1999), *Jilid I* (Cet, 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Faisol, M. (2006)"*Mengubah Dunia Melalui Tradisi (Membaca Proyek Peradaban Hasan Hanafi)*,"*Religion And Science*, Vol.2, No.1 Juni.

- Fauzan, Abdul Manan dan M. (t.thn) *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Firdaus, (2004) *Ushul Fiqh (Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Ghazaly, Abd. Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilman (2003) *Hukum Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Koentjaraningrat (2000) *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khallaf, Abdul Wahab (2005) *Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marhiyanto, Bambang (t.th) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Media Centre.
- Mawardi (1975) *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Muchsin (2003) *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif* . Surabaya: AL IKHLAS.
- Mudjib, Abdul (1999) *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Cet, 3; Jakarta: Kalam Mulia*.
- Muhaimin (2001) *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Mulyana, Deddy (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya..
- Moeleong, Lexy J (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurjannah, (2003) *Mahar Pernikahan*. Jogjakarta: Prismsophie.

- Ramulyo, Mohd. Idris (1974) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saefullah, Andi (2007) Tradisi Sompā, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Wajo di Tengah Perubahan Sosial,"*Skripsi SHI*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Salim, Agus (2001) *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya)*, Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sevilla, Consuelo G dkk, (1993) *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Perss.
- Soekanto, Soejono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soehartono, Irawan (1999) *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Summa, Muhammad Amin (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sztompka, Piotr (2007) *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Suryabrata, Sumadi (2005) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali (2005) *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tajib, Abdullah (1995) *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT Harapan Masa PGRI.

Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.

'Uwaidah, Kamil Muhammad (1998) *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2005).Malang: Fakultas Syari'ah UIN

Tim Dosen Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

Malang: Fakultas Syari'ah UIN

Format Data penyusunan Profil Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.Januari

(2007)

<http://rostiani.blogsome.com/2006/05/06/tujuan-pernikahan-dalam-islam/trackback/>

<http://www.Wikipedia.Org/wiki/Budaya/Tradisi>. (diakses pada 22 juni 2008)

WWW.CyberMQ.com/pustaka islam ushul fiqih

Sidik, *Wawancara* (Sie, 5 Maret 2008).

Ibrahim, *Wawancara* (Sie, 6 Maret 2008).

Ismail, *Wawancara* (Sie, 10 Maret 2008).

Baharuddin, *Wawancara* (Sie, 12 Maret 2008).

Said Mustafa, *Wawancara* (Sie, 18 maret 2008).

PEDOMAN WAWANCARA

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapakah umur bapak ?
- c. Apa saja kegiatan rutinitas bapak khususnya di lingkungan masyarakat sekitar?
- d. Apa yang bapak ketahui tentang tradisi *Kaboro Co'i*?
- e. Pernahkan bapak mengikuti tradisi ini?
- f. Faktor apa yang melatarbelakangi adanya tradisi ini?
- g. Mengapa bapak melakukan tradisi ini?
- h. Mengapa itu dilakukan oleh Masyarakat ?






Foto ketika wawancara dengan saudara Baharuddin dan beberapa orang yang sedang menghadiri acara *Kaboro Co'i*.



Foto warga yang sedang menghitung uang hasil *Kaboro Co'i*



Foto ketika wawancara dengan keluarga calon mempelai laki-laki yang mempunyai hajat. Yang berpeci adalah orang tua dari calon mempelai laki-laki dan sampingnya adalah warga yang menghadiri acara *Kaboro Co'i*.



Foto ketika peneliti sedang mewawancarai salah seorang informan yaitu H. Muhammad Sidik. Beliau menggunakan sorban yang berwarna kuning.